

**ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTRA
TERORISME DI INDONESIA OLEH BNPT MELALUI PENDEKATAN
FEMINISME KULTURAL (2015-2019)**

SKRIPSI



Oleh:

Warapsari Jihadtullah Tanara

17323036

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTRA
TERORISME DI INDONESIA OLEH BNPT MELALUI PENDEKATAN
FEMINISME KULTURAL (2015-2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Derajat S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Warapsari Jihadtullah Tanara

17323036

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTRA
TERORISME DI INDONESIA OLEH BNPT MELALUI PENDEKATAN
FEMINISME KULTURAL (2015-2019)**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat

Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

27 Januari 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia


Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
3. Willi Ashadi, S.HI., M.A.

Tanda Tangan







HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Warapsari Jihadtullah Tanara
No. Mahasiswa : 17323036
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Kontra Terorisme Di Indonesia Oleh BNPT Melalui Pendekatan Feminisme Kultural (2015-2019).

Melalui surat ini menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap untuk menerima sanksi sebagaimana aturan yang telah berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Warapsari Jihadtullah Tanara

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayang kepada hamba-Nya. Terima kasih Ya Allah atas setiap nikmat, kebahagiaan, dan kemudahan yang selalu Engkau berikan dalam setiap langkahku. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kusayangi dan kucintai sebagai tanda bakti, hormat dan terima kasih kepada mereka

“Kedua orang tuaku tersayang”

Terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk Mama dan Papa, atas segala jerih payah, doa, cinta, kasih sayang yang telah diberikan kepadaku.

Didikan serta bimbingan yang selama ini diajarkan telah membantuku untuk tumbuh menjadi perempuan yang mandiri dan pekerja keras.

Nilai-nilai agama maupun sosial yang ditanamkan membuatku semakin belajar mengenal bagaimana hakikat kehidupan. Semoga ini dapat menjadi langkah awal

anakmu untuk mewujudkan semua harapan serta dapat menjadi penghantar

kebahagiaan dunia dan akhiratmu.

HALAMAN MOTTO

“Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(Q.S. At-Taubah:40)

**“Orang yang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan,
tapi orang yang optimis selalu melihat kesempatan
dalam setiap kesulitan.”**

(Ali Bin Abi Thalib)

“Jangan Tanam Apapun Kecuali Cinta.”

(Jalaluddin Rumi)

**“If You Are Looking For Hero Characters Get A Comic Or Watch A Movie.
If You Are Looking For Your Hero, Just See Yourself In The Mirror.”**

(Rene Suhardono)


“Work Hard, Pray Harder.”

(Warapsari Jihadtullah Tanara)

“Be An Inspiring Muslimah, Not A Who Wants To Be Praised.”

(Warapsari Jihadtullah Tanara)

KATA PENGANTAR



Ahamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam atas karunia, rahmat, dan kasih sayang-Nya, yang selalu terlimpahkan kepada hamba-Nya. Tak lupa Shalawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah membawa cahaya cinta ke dunia. Skripsi dengan dengan judul “Analisis Keterlibatan Perempuan Dalam Kontra Terorisme Di Indonesia Oleh BNPT Melalui Pendekatan Feminisme Kultural (2015-2019)” ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, motivasi, dan bantuan baik materi maupun non-materi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama, serta seluruh keluarga besar yang saya cintai, atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayangnya yang tak terkira hingga saat ini.
2. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi. Terima kasih banyak atas ilmu, bimbingan, motivasi, serta bantuan yang telah diberikan selama ini kepada saya dalam proses menyusun skripsi.
4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing akademik.

5. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., Bapak Wili Ashadi, S.HI., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A., Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A., serta seluruh dosen HI UII. Terima kasih atas semua ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang tak terhingga sehingga membuat saya mampu berproses hingga sampai di titik sekarang ini. Semoga senantiasa Allah memberkahi dan memudahkan segala urusan Bapak dan Ibu dosen.
7. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih atas segala bantuan administrasi akademik yang diberikan selama saya menjadi mahasiswa.
8. Adik-adik saya Alghifari Jihadtullah Tanara, Virginia Jelita Jihadtullah Tanara, Ataka Daniyal Sayonara, Peer Fayyad Pharvaiz, semoga kita semua bisa menjadi anak yang shalih shalihah, berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Serta dapat membawa kebahagiaan untuk kedua orangtua kita di dunia maupun akhirat.
9. Abang Reza Guritna Utama, terima kasih telah menjadi sosok kakak yang baik. Doa, bimbingan, dukungan, serta kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan semoga dibalas oleh-Nya.
10. Mak Mala dan Umi Kulsum, terima kasih atas doa, dukungan, dan juga nasihat yang selama ini telah diberikan. Terima kasih telah menjadi teman diskusi, kajian, bertukar cerita, dan selalu menjadi salah satu penyemangat saya untuk

terus berjuang. Semoga kalian selalu dilimpahkan kebahagiaan, dan dimudahkan segala urusannya.

11.Kak Fahrez dan Kak Endo, terima kasih telah mengajarkan banyak hal dan menginspirasi saya untuk terus berjuang dan maju.

12.Jalaluddin Rumi dan Rabi'ah Al-Adawiyah, yang atas karya-karyanya membuat saya belajar mengenal hakikat cinta. Semoga kita semua tidak hanya belajar tentang cinta, tetapi diri kita juga menjelma menjadi cinta itu sendiri.

13.Nayyira, sosok yang telah membuat saya belajar banyak hal, untuk mengenal Aku yang lebih dalam. Terima kasih telah menjadi cahaya dan kebersamaan saya dalam setiap proses kehidupan.

14.Teman-teman Nayyira, terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah mudahkan segala urusan kalian, serta diberikan keberkahan.

15.Teman-teman seperjuangan HI UII angkatan 2017, yang telah berperan besar dalam proses pendewasaan di dunia perkuliahan.

16.Geng Shopee, Indri, Auliya, Dian, Atun, Inas, Fahmi, terima kasih telah menemani dalam suka dan duka. Doa, dukungan, motivasi, nasihat, akan selalu saya ingat. Semoga pertemanan kita terus berlanjut hingga kapanpun, menjadi teman di dunia dan akhirat. Semoga kita semua bisa bahagia dan sukses di dunia dan akhirat. Semoga kebaikan-kebaikan kalian dibalas oleh-Nya, sayang kalian semua.


17.Erlangga, Ferry, Aji, terima kasih telah menjadi teman diskusi dan selalu bersedia membantu saya dalam hal apapun.

18.LDK Al-Fath UII, HMI UII, LEM UII, LEM FPSB, UII Golden, Karate Kala Hitam UII, El-Markazi, CLI UII, Himmah UII, Hawasi UII, dan organisasi

lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi bagian dalam proses saya berkembang di dalam perkuliahan. Keluarga yang mengajarkan saya tentang apa itu kerja keras, kerjasama dalam tim, bagaimana untuk menebar manfaat, serta dakwah Islam. Semoga dapat terus sukses dan mengajarkan mahasiswa untuk terus berproses dalam pengembangan diri, dan membawa kemaslahatan bagi kampus, masyarakat sekitar, dan ummat.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dari seluruh pihak yang telah membantu.

Yogyakarta, 27 Januari 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikansi.....	6
1.5 Cakupan Penelitian.....	7
1.6 Tinjauan Pustaka	8
1.7 Landasan Teori/Konsep/Model	11
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	15
1.8.4 Proses Penelitian.....	15
BAB II : KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTRA	
TERORISME OLEH BNPT	16
2.1 Aktor Kontra Terorisme	16
2.2 Tantangan Deradikalisasi	17
2.2.1 Tantangan Di Dalam Lapas	17
2.2.2 Tantangan Di Luar Lapas	17
2.3 Cakupan Pencegahan Terorisme BNPT	23
2.4 Cakupan Penanggulangan Terorisme BNPT.....	27
2.5 Peran Wali Perempuan Dalam Upaya Deradikalisasi	32
2.6 Pencapaian BNPT Dalam Pelibatan Perempuan Sebagai Upaya Kontra	
Terorisme	34
2.6.1 Pencapaian Dalam Upaya Pencegahan Radikalisasi.....	34
2.6.2 Pencapaian Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisasi	35
BAB III : ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA KONTRA	
TERORISME BNPT MENGGUNAKAN TEORI FEMINISME	
KULTURAL	41
3.1 Feminisme Kultural Dalam Langkah Pencegahan Radikalisasi	41
3.2 Feminisme Kultural Dalam Langkah Penanggulangan Radikalisasi	44
3.2.1 Identifikasi	44

3.2.2 Rehabilitasi	45
3.2.3 Reeducasi.....	47
3.2.4 Resosialisasi.....	48
BAB IV : PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
4.2 Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA	53



DAFTAR SINGKATAN

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
JI	: Jamaah Islamiyah
GTI	: Global Terrorism Index
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Perppu	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Ormas	: Organisasi Kemasyarakatan
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
JAT	: Jamaah Ansharut Tauhid
MIT	: Mujahidin Indonesia Timur
NU	: Nahdatul Ulama
Lapas	: Lembaga Pemasyarakatan
Rutan	: Rumah Tahanan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
ISIS	: Islamic State of Iraq and Syria
IPAC	: Institute for Policy Analysis of Conflict

ABSTRAK

Terorisme telah menjadi masalah global, yang mengakibatkan kerugian tanpa kecuali. Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang beragam, dan mendapatkan ancaman ideologi-ideologi Islam trans nasional. Di Indonesia sendiri pemerintah berupaya untuk menekan perkembangan radikalisme dengan membentuk badan khusus yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). BNPT memiliki program deradikalisasi, yaitu upaya untuk meninggalkan paham radikal yang dilakukan terhadap para penganut paham radikal atau teroris dengan cara *non-violence*. Terorisme telah lama dianggap sebagai lingkungan eksklusif laki-laki, namun terjadinya pergeseran dimana ternyata perempuan juga dapat berperan sebagai aktor aksi terorisme. Maka dari itu BNPT berupaya melibatkan peran perempuan dalam kontra terorisme di Indonesia. BNPT juga meyakini bahwa nilai-nilai feminin yang dimiliki oleh perempuan akan dapat memudahkan proses deradikalisasi. Sehingga melibatkan peran perempuan dianggap sebagai strategi BNPT.

Kata kunci: terorisme, radikalisme, BNPT, deradikalisasi, kontra terorisme, nilai-nilai feminin

ABSTRACT

Terrorism has become a global problem, causing losses without exception. Southeast Asia is a diverse region, and is under threat from trans-national Islamic ideologies. In Indonesia itself, the government is trying to suppress the development of radicalism by forming a special agency, namely the BNPT (National Counterterrorism Agency). BNPT has a deradicalization program, which is an effort to abandon radicalism committed against adherents of radicalism or terrorists by means of non-violence. Terrorism has long been considered an exclusive male environment, but there has been a shift in which women can also act as actors in acts of terrorism. Therefore, BNPT seeks to involve the role of women in counter terrorism in Indonesia. BNPT also believes that feminine values held by women will facilitate the deradicalization process. So involving the role of women is considered a BNPT strategy.

Keywords: terrorism, radicalism, BNPT, deradicalization, counter terrorism, feminine values

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Baik di negara maju maupun berkembang, terorisme telah menjadi kejahatan global, dimana tindakan terorisme yang dilakukan dapat merugikan korbannya tanpa kecuali. Hal inilah yang kemudian menyebabkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 dengan antara lain menyebutkan bahwa terorisme sebagai suatu perkembangan kejahatan yang diikuti oleh kekerasan dan perlu mendapat perhatian. Selanjutnya Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) dimana dibutuhkan upaya yang luar biasa (*Extraordinary Measure* dalam penanganannya (Junaid, 2013, p. 119). Dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964), T. P. Thornton mendefinisikan terorisme sebagai suatu tindakan simbolis yang dirancang guna mempengaruhi kebijaksanaan serta tingkah laku politik dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan di dalam aksinya (Syafaat, 2003, p. 59).

Di dalam konteks radikalisisasi para ekstrimis Islam, terorisme dijadikan sebuah jalan untuk mereka dalam mencapai tujuan mereka. Para ekstrimis berkeyakinan bahwa untuk menciptakan kembali sebuah negara Islam, umat Islam tidak hanya harus berpegang pada interpretasi salafis atau interpretasi konserpatif Islam, tetapi dapat juga harus melakukan Jihad, dengan melakukan perlawanan

bersenjata melawan musuh Islam, termasuk negara yang non-muslim (Angel Rabasa, 2010, p. 32) .

Asia Tenggara sendiri merupakan suatu kawasan yang beragam, serta merupakan wilayah yang mulai mendapatkan ancaman dari radikalisme agama. Asia Tenggara juga menerima berbagai pengaruh global. Kemudian juga terdapat ideologi-ideologi Islam trans nasional. Radikalisme telah menjadi ancaman yang serius. Radikalisme juga hadir di berbagai negara. Baik di Indonesia sendiri, maupun negara-negara Asia Tenggara lain. Seperti Filipina, Myanmar dan Thailand. Ada konflik etnis dan kelompok-kelompok intoleran di sana. (Taufik A, 2017).

Berkaitan tentang radikalisme, perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban kejahatan maupun terror. Ini karena kaum perempuan yang seringkali dianggap sebagai sosok yang secara fisik lemah, pasrah dan sulit bereaksi melakukan pembalasan dan berubah tiba-tiba dalam posisi dan kondisi sebagai pelaku kejahatan. Sehingga perempuan dapat dikatakan merupakan subjek atau pihak yang paling dirugikan dan tindakan tersebut. Tidak hanya sebagai korban, perempuan juga bisa terjebak kedalam aksi terorisme. Seperti halnya yaitu pada tahun 2018 dimana terjadi ledakan bom di tiga Gereja di Surabaya. Bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya ini melibatkan satu keluarga, yakni suami yang bernama Dika Supriyanto dan istrinya yang bernama Puji Kuswanti beserta keempat anaknya (Kompas, 2018).

Kasus terorisme ini menunjukkan bahwa perempuan dapat ikut serta dalam kegiatan terorisme, namun sebelum terjadinya bom bunuh diri di Surabaya, pada

kejadian sebelumnya banyak perempuan Indonesia yang berperan dalam radikalisme dan terorisme di Indonesia. Munfiatun adalah perempuan pertama yang secara resmi dituduh terlibat dalam terorisme, yang mana Munfiatun adalah istri Noordin Top. Munfiatun menikah dengan Noordin Top pada 22 Juni 2004. Munfiatun dinyatakan bersalah menyembunyikan suaminya Noordin Top dan Azhari Husin di empat lokasi berbeda selama enam minggu.

Partisipasi mereka dalam terorisme tidak terlepas dari apa yang dilihat oleh perempuan di Palestina, Irak, Afghanistan dan Chechnya serta bentuk memahami kesetaraan gender yang salah, alasannya adalah mereka akan menerima pahala yang sama dengan "jihadis" laki-laki. Faktanya, para "jihadis" laki-laki memanfaatkan dan berpartisipasi dalam aksi teroris mereka. Musdah Mulia dalam tulisan Perempuan dalam Gerakan Terorisme di Indonesia mengatakan: "Meskipun perempuan yang terlibat dalam aksi terorisme adalah pelakunya, pada dasarnya mereka adalah korban dari ketidaktahuan dan ketidakberdayaan yang dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki niat jahat dan sistematis dengan tujuan terorisme" (Mulia, 2018, p. 80).

Pada awalnya perempuan direkrut dan diinvestasikan melalui pernikahan. Perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh suaminya, dijajah pikirannya dengan pemahaman Islam radikal. Pertama-tama kelompok radikal akan mencoba mendekati perempuan dengan cara menysar psikologisnya, dengan menawarkan solusi atas berbagai permasalahan yang mereka terima, seperti rasa sakit hati, kecewa, diskriminasi, dan lain-lain. Perempuan merupakan kelompok rentan (*the vulnerable groups*) yang dianggap mudah untuk dipengaruhi kehidupannya dengan iming-iming pemberian kehidupan yang sebenarnya.

Sehingga dalam hal ini perempuan akan mudah dijadikan sebagai subjek dan aktor utama dalam aksi terorisme oleh kelompok radikal. Wacana feminisme yang melekat pada posisi perempuan yang ter subordinasi atas kontrol yang telah dibebankan pada peran reproduksi, seksualitas, dan peran sosial lainnya (mengurus suami, mendidik anak, menyayangi, lembut, setia, patuh, dll) (Sandra, 1994, p. 77).

Sehingga hal tersebut menjadi strategi utama untuk menggiring mereka ke pusaran terorisme. Selanjutnya, tanpa adanya resistensi atau pertahanan dari perempuan akan membuat sistem patriarki semakin terlegitimasi. Berbagai alasan dapat menjadi penyebab perempuan dalam melakukan tindak kekerasan, mulai dari terdoktrin propaganda, balas dendam, ideologi yang telah ditanamkan oleh guru kepada murid, serta kepatuhan terhadap suatu keyakinan tertentu, dan lain-lain. Indonesia dianggap merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ancaman besar terhadap kasus terorisme, karena kerap kali aksi terorisme yang terjadi diduga Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia, dimana kelompok tersebut bertanggungjawab terhadap aksi-aksi teror yang terjadi. Setelah peristiwa bom Bali 2002 dan ditangkapnya Amrozy, Imam Samudra, dan Muklas, para ahli menganalisis bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia berkaitan dengan jaringan teroris internasional Al-Qaeda. Hal tersebut dipercaya oleh masyarakat internasional. Dimana pemerintah Amerika Serikat juga meyakini tentang keberadaan jaringan Al-Qaeda di Indonesia. Intelejen Singapura dan Malaysia, melaporkan bahwa Al-Qaeda telah hadir di kawasan Asia Tenggara lewat Jama'ah Islamiyah (JI). Demikian juga kebanyakan pemimpin JI adalah orang Indonesia (Djelantik, 2010, p. 2).

Kemudian berdasarkan Data Global Terrorism Index (GTI) 2016, Indonesia menempati urutan ke-38 negara dengan pengaruh terorisme tertinggi dari 129 negara (Statistik, 2018). Untuk mencegah radikalisme agar tidak berkembang pesat, selain terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh negara, perempuan juga memiliki peran penting dalam hal tersebut. Dibalik perempuan yang sering menjadi korban, perempuan mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan bahaya pemikiran radikal dan tindakan terorisme. Kaum perempuan sendiri merupakan salah satu fondasi penting milik negara. Pemerintah Indonesia sendiri berharap besar kepada para perempuan dalam membantu dalam tindak pencegahan radikalisme tersebut.

Adapun Indonesia merupakan negara yang berkomitmen dalam kontra-terorisme, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Indonesia juga membentuk badan khusus kontra terorisme, yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

BNPT sendiri memiliki program deradikalisasi, dimana deradikalisasi ini merupakan upaya untuk meninggalkan paham radikal yang dilakukan terhadap para penganut paham radikal atau teroris dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan. Terorisme telah lama dianggap sebagai lingkup eksklusif laki-laki, namun hal ini mengalami perubahan dimana saat ini perempuan telah terlibat dalam terorisme, maka dari itu BNPT melibatkan peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana analisis feminisme kultural dalam pelibatan perempuan oleh BNPT pada upaya kontra terorisme 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran perempuan upaya kontra terorisme di Indonesia pada tahun 2015 hingga tahun 2019 berdasarkan BNPT Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia.

1.4 Signifikansi

Signifikansi dari penelitian ini adalah :

Penelitian ini penting dilakukan mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang dimana terorisme merupakan salah satu ancaman yang cukup serius. Terhitung sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 telah terdapat beberapa rangkaian kasus terorisme yang melibatkan perempuan. Di dalam menangkal radikalisme dan terorisme, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). Melalui Perrpu tersebut pemerintah dapat membubarkan ormas yang dianggap radikal dan mengancam keutuhan negara. Hal tersebut langsung memicu kontroversi dan reaksi dari berbagai pihak. Radikalisme dan terorisme dianggap sudah sampai pada suatu taraf yang tidak bisa ditoleransi. Artinya ini sudah menjadi suatu ancaman yang sangat dekat (Taufik A, 2017).

Perempuan sendiri menjadi salah satu sasaran dalam perekrutan aksi terorisme dikarenakan seringkali perempuan dianggap lemah. Dalam hal ini perempuan bisa menjadi pengecoh dalam memperlancar pelaku terorisme dalam menjalankan aksi-aksinya. Sehingga perempuan pun merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam pencegahan meluasnya terorisme. Pemerintah Indonesia sendiri berharap besar kepada para perempuan dalam membantu dalam upaya kontra terorisme tersebut. Paradoks tersebut belum menjadi perhatian masyarakat untuk diteliti hingga saat ini terutama dalam periode empat tahun terakhir ini. Sebagian besar penelitian hanya meneliti dalam peran dalam pencegahan radikalisme melalui lingkup keluarga. Belum ada penelitian yang menghubungkan dan meneliti lebih lanjut terkait peran perempuan itu sendiri. Sehingga penelitian ini akan mencoba untuk mendukung penelitian-penelitian yang telah ada sebagai pelengkap dalam menyambungkan penelitian-penelitian yang telah ada sebagai pelengkap dalam mengaitkan beberapa variabel tersebut.

1.5 Cakupan Penelitian

Adapun cakupan penelitian ini adalah:

Penelitian ini termasuk dalam lingkup kajian Hukum dan Keamanan Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Terkait memusatkan pada keadaan keamanan dan hukum domestik, penelitian ini hanya mengambil beberapa contoh kasus terkait terorisme dan radikalisme yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia yang bersinggungan atau dengan aktor-aktor yang berpengaruh. Lalu, penelitian ini akan dibahas dari tahun 2015 sampai tahun 2019 berdasarkan peran yang dilakukan oleh BNPT Indonesia. Karena pada tahun 2015 hingga tahun 2019 statistik mengenai terorisme di Indonesia meningkat. Pada tahun 2016 tercatat

bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menangkap 170 orang terduga teroris. Dimana jumlah tersebut meningkat 107 persen dibanding 2015 yang sebanyak 82 kasus. Kemudian sepanjang tahun 2016, ditemukan 33 tersangka terduga teroris meninggal dunia dan 40 orang lainnya telah di vonis oleh pengadilan. Sisanya dikembalikan ke pihak keluarga serta tengah menjalani proses persidangan dan penyelidikan (Katadata, 2016)

Selanjutnya pada tahun 2018 Polri menyatakan kasus terorisme meningkat dibanding 2017. Terduga teroris yang ditangkap pada 2017 berjumlah 176 dan pada 2018 sebanyak 396 orang, hal ini berdasarkan catatan Polri. Jumlah aksi teror meningkat 42 persen dibandingkan 2017, dari 12 kasus menjadi 17 kasus sepanjang 2018. Demikian pula dengan jumlah pelaku teror yang berhasil diungkap sepanjang 2018 meningkat 113 persen (Santoso, 2018).

Dari beberapa kasus terorisme yang terjadi, diantaranya pelaku aksi teror melibatkan perempuan. Sehingga kajian yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana peran penting perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia. Selain itu, kelompok kepentingan, media dan pemerintah Indonesia juga menjadi sorotan dalam penelitian ini. Lalu hal-hal yang mempengaruhi pemikiran atau keadaan sosial masyarakat terkait peran penting perempuan dalam upaya kontra terorisme.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian pustaka mengenai peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia sendiri ada beberapa buku dan jurnal yang dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka. Kata terorisme sendiri berasal dari bahasa Perancis *le terreur* yang pada awalnya kata tersebut digunakan masyarakat untuk menyebut

tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis, yang pada saat itu pemerintah melakukan pemenggalan 40.000 orang yang dituduh sebagai pihak yang melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya istilah terorisme juga dipergunakan di Rusia untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah. Dengan demikian kata terorisme telah sejak awal dikenal secara umum untuk menjelaskan setiap tindak kekerasan yang terjadi dengan disebabkan oleh pemerintah maupun pihak yang anti dengan pemerintah (Windiani, 2017, p. 145).

Perserikatan Bangsa Bangsa mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, dalam kongresnya di Wina Austria tahun 2000 dengan antara lain menyebutkan bahwa terorisme sebagai suatu perkembangan kejahatan yang diikuti oleh kekerasan dan perlu mendapat perhatian. Selanjutnya Muladi berpendapat bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) dimana dibutuhkan upaya yang luar biasa (*Extraordinary Measure* dalam penanganannya (Junaid, 2013, p. 119). Dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* (1964), T. P. Thornton mendefinisikan terorisme sebagai suatu tindakan simbolis yang dirancang guna mempengaruhi kebijaksanaan serta tingkah laku politik dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan di dalam aksinya (Syafaat, 2003, p. 59).

Menurut studi yang dilakukan di Indonesia, sudah sejak awal dikembangkan mengenai asumsi dasar bahwa intoleransi adalah titik awal dari radikalisme, dan terorisme adalah puncak dari intoleransi (Naipospos, 2012, p. 187). Kemudian aksi terorisme biasanya melibatkan sejumlah orang, tapi hanya dalam kelompok kecil saja. Dalam kelompok tersebut, kekerasan dijadikan sebagai jalan untuk mencapai tujuan-tujuannya, baik yang berdasarkan motif balas dendam, agamis,

politik, dan lain-lain. Dengan demikianlah hal tersebut dapat digolongkan kedalam kekerasan kolektif, yang kemudian juga dapat termasuk kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Berdasarkan itu, sebenarnya hal yang wajar jika secara yuridis ia harus diperhadapkan dengan produk hukum yang “luar biasa” pula (Wittkopf, 1998, p. 87).

Kemudian jika dilihat berdasarkan historisnya, pada awal kemunculan Islam di Indonesia sesuai dengan apa yang telah disebarkan oleh para wali, yaitu toleransi dan damai sesuai dengan budaya lokal, bahkan dapat saling hidup damai dan berdampingan dengan masyarakat lainnya pada jamannya. Namun setelah perkembangan jaman, terjadi stratifikasi sosial yang beragam, dan kemudian bermunculan banyak aliran serta sektre-sekte atau mazhab baru yang mengatasnamakan Islam, yang berkembang pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan serta kondisi alam di daerah penganutnya (Asrori, 2015, p. 254).

Selanjutnya menurut penelitian, perempuan dapat terpapar paham radikal yang mengarahkannya melakukan tindakan yang bersifat praktis, yaitu terorisme. Kasus terorisme di Indonesia yang melibatkan perempuan merupakan aksi terorisme yang berkaitan erat dengan aliran JAT, JI dan MIT (Aina, 2016, p. 10). Salah satu cara dalam membangun jaringan teroris baru adalah melalui sistem perkawinan. Ini menunjukkan bahwa perkawinan dapat membangun koneksi antara jaringan regional dan meningkatkan peluang menghasilkan keturunan, yang selanjutnya dapat menjadi penerus atau pengikut. Pemimpin organisasi teroris menghubungi wanita tersebut untuk menikah dengan seorang tahanan teroris. (Group, 2012, p. 21).

Dalam kasus di Indonesia, kegiatan terorisme sering terlihat melibatkan perempuan dalam tindakannya. Di Indonesia, jaringan teroris beroperasi di ranah publik dan privat. Meski pada dasarnya aktivitas teroris bersifat maskulin, namun terdapat aktivitas perempuan di ranah privat di belakangnya. Dalam proses implementasinya, baik laki-laki maupun perempuan terlibat dalam kegiatan terkait terorisme (Aina, 2016, p. 17). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan di Indonesia sama-sama menjadi subjek dan objek aksi terorisme. Ditargetkan pada perempuan, mereka berperan dalam hubungan keluarga atau suami dan istri. Sekaligus, jika berbicara subjek, perempuan dapat melakukan internalisasi nilai-nilai radikalisme dan terorisme, sehingga perempuan Indonesia dapat menjadi kader jaringan teroris global (Aina, 2016, p. 19).

Penulis di sini ingin mencoba untuk melengkapi dan mengkolaborasikan antara sejarah serta faktor penyebab munculnya terorisme dan posisi perempuan Indonesia hingga kemudian menjadi korban atau bahkan aktor dari aksi terorisme yang terjadi. Yang dimana kemudian, peneliti ingin mencari titik tengah dan menggali lebih dalam mengenai peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia. Dengan nantinya akan mengacu peran terhadap salah satu organisasi nasional dalam upaya kontra terorisme yaitu BNPT Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).

1.7 Landasan Teori/Konsep/Model

Penelitian ini akan diteliti melalui perspektif teori feminisme kultural. Dimana feminisme merupakan sebuah paham yang menuntut akan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, feminisme hadir untuk suatu perubahan dalam sistem masyarakat yang patriarki. Feminisme percaya bahwa perempuan

harus memiliki kesetaraan ekonomi, politik dan sosial dengan laki-laki (World Book, 1992). Feminisme kultural dikembangkan dari feminisme radikal. Apabila feminisme radikal berfokus pada orientasi seks sebagai akar dari penindasan, maka feminisme kultural terfokus pada gender. Dalam artian, sifat feminin merupakan suatu hal yang diremehkan hingga menjadi akar penindasan bagi perempuan. Pada sebagian besar masyarakat Barat, pengasuhan dan kepedulian tidak dihargai, sehingga dijauhkan dari politik dan moralitas umum. Hal ini merendahkan perempuan yang pada dasarnya memiliki peranan penting dan utama dalam perawatan keluarga. Karakter feminin yang lebih damai, mengasuh, serta intuitif, membuat hal ini sebagai perbedaan yang fundamental dari laki-laki (Scholz S. J., 2012, p. 62)

Salah satu tokoh peneliti feminisme kultural yaitu Sally J Scholz. Scholz berpendapat bahwa jika dilihat dalam konteks liberalisme, maka berarti perempuan juga memiliki kapasitas rasionalitas yang sama dengan laki-laki. Bukan hanya praktik sosial dan hukum, tetapi juga asumsi metafisik dan epistemologis yang ada. Sehingga antara laki-laki dan perempuan, sama-sama memiliki posisi yang netral. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam konteks luas. Selanjutnya mengacu pada feminisme kultural, dijelaskan bahwa perempuan memiliki sifat *female essence*, yang dimana ini perbedaan ini membuat perempuan memiliki keistimewaan dibandingkan laki-laki. *Female essence* yang dimiliki oleh perempuan yaitu, lebih damai, mengasuh, intuitif dan mendukung kehidupan. Ciri-ciri ini, dapat dilihat dari sistem patriarki yang mengharuskan merawat anak-

anaknyanya namun, feminisme kultural mengatakan bahwa itu adalah inti dari karakteristik perempuan (Scholz S. J., 2012, p. 41).

Dilihat melalui teori moral antara keadilan dan kepedulian, jika perawatan atau kepedulian merupakan sifat yang feminin, maka keadilan merupakan sifat maskulin. Akan tetapi feminisme kultural tidak berupaya untuk menggeser keadilan sebagai normatif nilai moral, tetapi untuk menyoroti bahwa pentingnya perawatan dan belas kasih dengan atau dalam keadilan (Scholz S. J., 2012, p. 67). Sehingga mengacu dengan teori yang disampaikan Sally J Scholz, dapat dilihat bahwa nilai-nilai feminin perempuan memiliki peran penting sebagai upaya kontra terorisme, dimana perempuan dibutuhkan ketika menghadapi para napiter. BNPT menilai bahwa perempuan lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan pendekatan dengan para istri napiter dan juga napiter, maka melibatkan perempuan dalam deradikalisasi merupakan sebuah strategi (Rajagukguk C. , 2018, p. 782).

Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui *soft approach*, dimana perempuan dapat berperan secara *non-violence* dan dianggap lebih baik. *Female nature* dan *essence* yang dimiliki serta peranan pentingnya dalam membangun keluarga, membuat perempuan mampu menanamkan etika dan nilai-nilai secara langsung (Scholz S. J., 2012, p. 107). Sehingga perempuan sebagai ibu juga mampu mencegah masuknya paham radikal di dalam keluarga. Seorang ibu memiliki peran dalam afeksi, edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Dalam lingkup yang lebih luas, para perempuan dapat bekerjasama untuk memberdayakan perempuan untuk menangkal paham-paham radikal, salah satunya dengan ikut serta dalam organisasi-organisasi perempuan, seperti organisasi Muslimat NU dan

Fatayat NU yang mengajarkan para anggotanya tentang ajaran Islam yang moderat (Rajagukguk C. , 2018, p. 782).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dimana yaitu menggunakan metode dengan melalui studi pustaka terhadap subjek yang diteliti. Studi pustaka yang digunakan tentu yang berkaitan dengan studi kasus peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia, dimana yaitu mengacu terhadap salah satu organisasi nasional yaitu BNPT Indonesia (Badan Nasional Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara komprehensif peristiwa yang dialami oleh objek penelitian atau fenomena di balik peristiwa (seperti persepsi, perilaku, motivasi, dll), dan melakukan penelitian dengan mendeskripsikannya dalam berbagai bahasa serta metode ilmiah dengan latar belakang tertentu (Hidayat, 2012). Harapannya adalah dapat diperolehnya suatu pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi kemudian yang nantinya dihasilkan sebuah teori (Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, 2010). Dimulai dengan studi pustaka yang telah dilakukan, belum ditemukannya kajian yang membahas mengenai peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia yang mengacu terhadap BNPT Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Permasalahan tersebut memiliki paradoks dengan usaha pemerintah dalam memerangi terorisme di Indonesia.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek yang menjadi bahasan penelitian adalah BNPT Indonesia (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme).yang memiliki peran

terhadap upaya kontra terorisme di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia sebagai aktor yang membuat kebijakan.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, selanjutnya teknik yang digunakan yaitu melalui kajian-kajian tertulis seperti buku-buku, jurnal, dokumen, serta artikel di internet. Setiap kajian yang ditemukan tentunya harus berkaitan dengan topik penelitian. Berdasarkan teknik penulisan dilakukan melalui penelusuran pustaka, sehingga data yang diperoleh merupakan data yang berbentuk sekunder. Dimana data sekunder dapat diperoleh melalui penelusuran tulisan-tulisan dari buku, jurnal dan artikel-artikel online yang berkaitan dengan topik penulisan.

1.8.4 Proses Penelitian

Setelah seluruh data yang berkaitan dengan topik penelitian terkumpul, kemudian dilakukanlah analisis data ke dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu, data-data yang telah ada dikaji agar didapat informasi yang mendetail dan pengetahuan yang lebih dalam sehingga ditemukan pokok pikiran kesimpulan dari setiap pembahasan. Kesimpulan tersebut kemudian dicatat secara tersusun dan terstruktur. Selanjutnya, gagasan yang telah terstruktur dibagi melalui beberapa sub-bab yang akan diurutkan secara berurutan sesuai dengan waktu. Selanjutnya setiap sub-bab diberikan penjelasan mendetail dengan metode deskripsi. Kemudian, tahap terakhir adalah melakukan interpretasi dari semua temuan dan deskripsi yang telah dilakukan sehingga menjadi sebuah kesimpulan menyeluruh sebagai hasil dari penelitian (Creswell, 2003).

BAB II

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM KONTRA TERORISME OLEH BNPT

Pada bab ini akan dibahas mengenai rumusan masalah yaitu bagaimana analisis feminisme kultural dalam pelibatan perempuan oleh BNPT pada upaya kontra terorisme. Dalam proses menjawab rumusan masalah ini, peneliti akan menyajikan data dari berbagai sumber. Dari data tersebut kemudian dilakukanlah analisis yang disusun ke dalam beberapa sub-bab. Sub-bab pertama yaitu akan dibahas mengenai aktor kontra terorisme. Sub-bab kedua yaitu dibahas mengenai tantangan deradikalisasi. Sub-bab ketiga yaitu cakupan pencegahan terorisme BNPT. Sub-bab keempat yaitu mengenai cakupan penanggulangan terorisme BNPT. Kemudian pada sub-bab kelima yaitu peran wali perempuan dalam upaya deradikalisasi. Sub-bab selanjutnya akan membahas tentang pencapaian BNPT dalam pelibatan perempuan sebagai upaya kontra terorisme.

2.1 Aktor Kontra Terorisme

Untuk melaksanakan fungsi penanggulangan terhadap ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia, pemerintah membentuk badan khusus yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). BNPT terbentuk berdasarkan Perpres No. 46 Tahun 2010, yang kemudian Perpres ini diganti dengan Perpres No. 12 Tahun 2012. BNPT juga dibentuk sebagai sebuah regulasi elaborasi dengan UU No.34/ 2004 tentang TNI dan UU No. 2/ 2002 tentang Polri, yang berisi terkait pelibatan TNI serta Polri dalam mengatasi terorisme. Dalam hal ini

BNPT juga berhak membentuk satgas-satgas tertentu yang melibatkan masyarakat (Bakti, 2014, p. 74).

BNPT secara struktural bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden. BNPT memiliki visi misi untuk mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme melalui upaya yang dilakukan dengan bersinergi bersama institusi pemerintah dan juga masyarakat dalam melakukan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, serta peningkatan kewaspadaan nasional dan kerjasama internasional guna menjamin keamanan nasional (Bakti, 2014, p. 75). Sehingga dalam upaya kontra terorisme, BNPT melibatkan unsur pemerintah dan non-pemerintah. Serta BNPT memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Aktor pemerintah dapat berupa TNI, Polri, Densus 88, dan lain-lain. Kemudian aktor non-pemerintah yang dapat dilibatkan antara lain tokoh agama, akademisi/ intelektual, masyarakat umum, kelompok sosial, dan lain-lain.

2.2 Tantangan Deradikalisasi

2.2.1 Tantangan Di Dalam Lapas

Di Indonesia, pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi vonis oleh hakim berupa pidana penjara, selanjutnya akan mendapatkan vonis dari hakim yang dilaksanakan oleh jaksa. Pidana penjara ini dilaksanakan dengan "memenjarakan seseorang dalam batas waktu tertentu sehingga ia tidak bebas dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat seperti sediakalanya" (Adang, 2008, p. 125).

Memenjarakan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk menempatkan seseorang pada tempat yang tertutup atau dalam istilah saat ini Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan sendiri merupakan bagian dari sistem

peradilan pidana, yang ditujukan sebagai wadah bagi narapidana dalam menjalani masa pidananya, dimana nantinya para narapidana akan memperoleh berbagai bentuk pembinaan serta keterampilan. Dari pembinaan keterampilan tersebut nantinya diharapkan dapat membantu mempercepat proses resosialisasi para narapidana (Samosir, 1992, p. 82).

Dalam perspektif kriminologi, seseorang akan disebut sebagai pelaku kejahatan (kriminal) apabila orang tersebut terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah atau berstatus jahat karena atas pemberian sistem peradilan pidana maupun pemberian julukan dari pandangan masyarakat (*labelling theory*) (Muljono, 2012, p. 66). Mengacu terhadap kasus terorisme, sudah pasti hal ini merupakan suatu bentuk kejahatan yang status hukumnya diberikan oleh sistem peradilan. Indonesia memiliki sekitar 400 penjara atau lapas dan fasilitas penahanan di tingkat regional, tetapi hanya sekitar 20 yang menahan lebih dari satu atau dua narapidana yang dihukum karena terorisme Islam radikal. Pada awal tahun 2007, terdapat 207 lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan 190 rumah tahanan (Rutan) untuk penahanan para tersangka sebelum persidangan, dan dalam beberapa kasus, narapidana yang sedang menunggu kasasi (Bakti, 2014, p. 190).

Fakta membuktikan bahwa narapidana teroris telah mengubah lapas menjadi kendaraan untuk meradikalisasi diri dan kelompoknya. Lapas bukan hanya *school of radicalism*, tetapi juga melahirkan residivisme. Lapas ini menjadi *breedingground* (lahan persemaian) bagi organisasi teroris. Bagian dalam penjara adalah dua arah, jadi para jihadis tidak hanya mencoba untuk berhubungan dengan narapidana lain secara ideologis, tetapi narapidana terkadang berpikir bahwa bergabung dengan organisasi jihadis adalah strategi untuk bertahan dan cara untuk

memastikan mendapatkan makanan yang lebih baik, perlindungan atau status (Bakti, 2014, p. 191).

Kesadaran akan situasi ini memungkinkan lembaga lapas / rutan nasional sebagai penanggung jawab pembinaan pelaku tindak pidana, dengan senantiasa merumuskan strategi pembangunan, khususnya menangani pelaku tindak pidana terorisme, dan segera mengambil tindakan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh pelaku tindak pidana terorisme di lapas, sebagian dari pelaku tersebut diperbolehkan untuk mempengaruhi narapidana dan narapidana biasa agar bisa ikut aksi teror setelah dibebaskan (Sears, 1994, p. 115).

Lapas secara resmi telah membuat program pembinaan rutin bagi semua narapidana. Sayangnya, lapas tersebut belum memiliki program pelatihan khusus untuk para narapidana teroris. Situasi di lapas juga serupa, tugas pusat adalah mengawasi dan memberi wewenang kepada narapidana teroris agar mereka dapat melakukan proses integrasi sosial, diaman peran masyarakat saat ini belum optimal (Bakti, 2014, p. 192). Ideologi seringkali menjadi salah satu faktor yang membuat mereka menjadi teroris kembali. Selama ini pembinaan tidak sistematis, kekurangan dana, dan negara cenderung menggeneralisasi kasus tersebut (Bakti, 2014, p. 192).

Radikalisme adalah efek pemenjaraan itu sendiri terhadap para narapidana teroris dan narapidana lainnya. Sebagai contoh nyata, kasus teroris yang berat (*hard-liner*), Oman Abdurrahman berhasil merekrut sedikitnya 3 narapidana yang tidak memiliki kecenderungan jihadis di Lapas Sukamiskin Bandung. Diantaranya orang tersebut adalah Yuli Harsono, seorang militer yang kemudian dibebaskan dan selanjutnya ikut dalam kegiatan teroris dan membunuh dua petugas polisi di

Jawa Tengah. Saat penyergapan terduga teroris Abdullah Sonata, dia akhirnya ditembak oleh polisi (Bakti, 2014, p. 193).

Afiliasi dan komitmen organisasi teroris yang mapan seringkali berasal dari persahabatan, kekerabatan dan pelatihan pemuridan. Keyakinan yang meningkat akhirnya mengarah pada penerimaan ideologi kekerasan ke dalam jaringan teroris. Dukungan sosial, dukungan yang sangat emosional, dan pengembangan identitas komunitas yang sama adalah kunci keberhasilan proses pencegahan regenerasi ideologi kekerasan. Kelancaran hubungan sosial pada dasarnya dapat mematahkan dogma yang kaku, ideologi yang kaku, dan tidak akan menganggap dunia secara utopis (Bakti, 2014, p. 194).

Selain itu, narapidana biasanya bergabung dengan geng di penjara untuk perlindungan (*protection*), dan ekstremis mungkin menggunakan kesempatan ini untuk memengaruhi narapidana lain. Dalam hal ini, kelompok jihadis mengadaptasi upaya kelompok ekstremis lain untuk menyebarkan ideologinya di kalangan narapidana (Septian, 2010). Secara umum diterima bahwa banyak program untuk memberantas radikalisme masih belum diterapkan di penjara. Melihat dari banyaknya fakta radikalisasi yang sebenarnya telah terjadi di penjara, semakin banyak orang yang menyadari bahwa penjara sebenarnya adalah tempat yang penting untuk mengimplementasikan rencana baru agar narapidana teroris radikal bisa berubah pikiran. Sehingga diharapkan kedepan mereka tidak memiliki ideologi radikal yang semakin kuat ketika keluar dari penjara (Bakti, 2014, p. 195).

Pemasyarakatan bertujuan untuk kembali bersosialisasi atau berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, yang meliputi makna perubahan dan kesadaran

kelompok, guna membentuk kembali sikap dan perilaku sosial (*attitude*) narapidana yang erat kaitannya dengan upaya perubahan pola budaya narapidana. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana untuk membina para pelaku kejahatan agar tak lagi mengulangi perbuatan jahatnya. Langkah demikian dapat didukung dengan penyadaran tentang multikulturalisme dalam perspektif Islam untuk dapat menerima perbedaan (Bakti, 2014, p. 196).

2.2.2 Tantangan Di Luar Lapas

Fakta menunjukkan beberapa di antara teroris yang lepas dari penjara kembali melakukan aksi teror. Kasusnya mirip dengan narkoba, dimana mereka yang semula hanya pemakai, ketika masuk kedua kali dalam penjara akan menjadi pengedar. Ketika kembali masuk lembaga pemasyarakatan ketiga kalinya, mereka akan menjadi bandar narkoba yang justru bisa mengontrol bisnis narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan. Dari beberapa kasus terorisme yang ada, ternyata masyarakat tidak mampu menerimanya, bahkan ketika para pelaku terorisme dalam kondisi "sudah meninggal" pun mereka tidak mau menerima. Masyarakat tidak mau menerima jenazahnya untuk dikuburkan di sekitar mereka (Bakti, 2014, p. 208).

Dari cara pandang masyarakat, predikat mantan teroris akan terus menempel sehingga butuh waktu untuk dihilangkan. Kondisi tersebut merupakan kenyataan yang harus secepatnya diselesaikan, karena jangan sampai ketika mantan teroris tidak diterima oleh masyarakat, lalu mereka kembali ke kelompoknya karena merasa sudah terlanjur distigma negatif masyarakat (Bakti, 2014, p. 210).

Program deradikalisasi di luar penjara yang berarti deradikalisasi terhadap mantan teroris harus diintensifkan agar mantan teroris tidak dikucilkan oleh masyarakat,

karena situasi inilah yang mendorong mereka menjadi teroris kembali. Oleh karena itu, perlu dilakukan metode dan pembinaan khusus kepada masyarakat agar masyarakat dapat menerima untuk hidup berdampingan secara damai dengan para mantan teroris dalam masyarakat (Bakti, 2014, p. 210).

Para mantan teroris telah mengalami "cuci otak" dengan ideologi radikal dan ini butuh waktu untuk menetralkan. Salah satu alasan untuk bergabung pada organisasi radikal adalah adanya rasa keterasingan dan adanya jarak secara sosial serta budaya diantara masyarakat umum dengan anggota organisasi tersebut, sehingga teroris tidak merasa menjadi bagian dari masyarakat. Salah satu cara mengurangi atau menurunkan radikalisme yaitu menerima kembali para mantan narapidana dengan tangan terbuka. Dikarenakan apabila masyarakat tetap mengambil jarak, dikhawatirkan mereka menjadi terasing, dan ini memberi peluang bagi masuknya kembali paham radikalisme atau kelompok terorisme (Bakti, 2014, p. 211).

Karena itu, upaya pembinaan terhadap mantan teroris dan keluarga menjadi program yang sangat penting untuk dilaksanakan. Deradikalisasi di luar lapas ini sesungguhnya hendak membawa mantan teroris untuk mampu bersosialisasi kembali di masyarakat. Artinya, perlu upaya sosialisasi yang menunjuk pada semua faktor dan proses yang membuat setiap manusia menjadi selaras dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat (Bakti, 2014, p. 212). Deradikalisasi ini setidaknya akan mampu mendorong dan memberikan wawasan yang lebih terbuka kepada mantan teroris terhadap kehidupan nyata yang majemuk (Bakti, 2014, p. 213).

2.3 Cakupan Pencegahan Terorisme BNPT

Dalam upaya pencegahan terorisme, BNPT sudah memiliki program tertulis tetapi program tersebut belum memiliki fokus terhadap melibatkan peran perempuan di dalamnya. Secara umum program pencegahan tersebut, yaitu pengawasan, kontra propaganda, penangkalan (deideologisasi), dan kewaspadaan. Program-program pencegahan terorisme dilakukan guna untuk mencegah terjadinya kasus terorisme secara sistematis dan komprehensif. Pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut.

Pertama yaitu pengawasan, dimana ini merupakan tindakan penjagaan seksama terhadap ruang gerak serta instrumen kebutuhan bahan peledak para teroris dalam melancarkan aksinya. Pengawasan terorisme dilakukan dengan langkah-langkah yaitu pertama, melakukan koordinasi dengan mengawasi keluar masuknya senjata api dan bahan peledak illegal. Kedua, pengawasan terhadap para napi terorisme, maupun mantan napi dan keluarganya. Ketiga, melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia. Keempat, dilakukan koordinasi dan pengawasan aliran dana yang diduga terkait pendanaan aksi terorisme. Yang kelima, melaksanakan pengawasan terhadap peredaran bahan kimia, biologi, radio aktif, dan nuklir dari kemungkinan penggunaannya sebagai aksi terorisme (Bakti, 2014, p. 100).

Pencegahan yang kedua yaitu kontra propaganda, hal ini merupakan upaya untuk mengkal dan melawan ekstrimisasi keagamaan yang dapat menyesatkan dan biasa dipropagandakan oleh para kelompok teroris melalui media massa maupun lainnya (Bakti, 2014, p. 101). Propaganda adalah seperangkat metode yang digunakan oleh kelompok terorganisir dengan tujuan ingin menggiring partisipasi

dalam tindakannya terhadap sejumlah massa dengan proses manipulasi psikologis dan terkoordinir (Wilcox, 2005, p. 13).

Dalam upaya kontra propaganda, akan dilakukan pemaparan terkait kebenaran bahwa ide dan gagasan yang dilakukan oleh para kelompok teroris merupakan suatu hal yang keliru atau melenceng. Pemaparan fakta-fakta empirik yang merupakan dampak negatif dari aksi terorisme harus dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat dapat memahami bahwa melakukan pengeboman merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh agama, serta sistem yang dijalankan oleh negara telah sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Pada dasarnya kontra propaganda terorisme bisa dilakukan oleh siapapun (Bakti, 2014, p. 104).

Diantaranya yaitu melalui media massa dan internet, dimana program kontra propaganda di televisi dapat dilakukan dengan panayangan program *talkshow* yang bertema Islam rahmatan lil'alam, toleransi dan perdamaian dalam Islam, serta pemaknaan jihad yang benar menurut Al-Quran dan Hadist. Sementara di surat kabar, kontra propaganda dapat dilakukan melalui iklan, kolom opini, maupun rubrik tertentu (Bakti, 2014, p. 106). Selanjutnya tokoh agama juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya aksi terorisme. Tokoh agama dapat melakukan kontra propaganda dengan memberikan pengajaran kepada ummat dengan meluruskan pemahaman kembali mengenai nilai-nilai Islam yang telah disesatkan oleh kelompok teroris. Kemudian pemberian pemahaman bahwa perilaku teroris tidak dibenarkan menurut ajaran agama Islam, dengan penjelasan Islam adalah agama yang damai dan tentunya menentang segala bentuk kekerasan (Bakti, 2014, p. 108).

Upaya kontra propaganda juga dapat dilakukan oleh para akademisi atau intelektual. Diantaranya yaitu dengan cara menyampaikan gagasan melalui seminar, *workshop*, *training*. Menulis gagasan tentang moderatisme keagamaan melalui media massa, menulis serta menyebarkan buku atau jurnal yang mengangkat tema moderatisme keagamaan. Dan yang dapat berperan dalam upaya kontra propaganda terakhir yaitu masyarakat umum. Terorisme tidak bisa diberantas hanya oleh pemerintah, polisi, Densus 88, tetapi juga oleh setiap komponen bangsa termasuk masyarakat umum. Masyarakat umum dapat mengambil peran dengan melakukan pemantauan berita serta informasi yang beredar di media massa yang disebarkan oleh kelompok teroris dengan melakukan upaya-upaya pencegahan serta menyatakan kontra dengan memaparkan informasi yang benar (Bakti, 2014, p. 110).

Upaya pencegahan terorisme yang ketiga yaitu penangkalan (deideologisasi). Program penangkalan ideologi atau deideologisasi merupakan sebuah pendekatan kognitif yang dilakukan untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam Radikal yang dimiliki kelompok teroris. Deideologisasi merupakan upaya secara non koersif dan non hukum, yang diharapkan dapat untuk melakukan *counter* terhadap ideologi radikal yang selanjutnya menjadi dasar atas tindakan terorisme (Bakti, 2014, p. 111). Program deideologisasi dapat dilakukan dengan cara memetakan sistem ideologi atau paham keagamaan yang dianut oleh kelompok inti dan militan teroris, menyusun bahan pendekatan sesuai dengan pemetaan, membuat program pendekatan yang disusun oleh para pakar dan kelompok masyarakat terkait, serta mememberdayakan rumah ibadah dan saran pensisipan yang selama ini digunakan untuk

menyebarkan paham radikal (Bakti, 2014, p. 113).

Selanjutnya upaya pencegahan yang keempat yaitu kewaspadaan. Kewaspadaan merupakan aktivitas untuk menyiapkan bahan perumusan, koordinasi, serta pengumpulan data awal terkait pemetaan jaringan untuk tujuan mewujudkan deteksi dan pencegahan dini terkait ideologi dan organisasi teroris. Kewaspadaan dilakukan dengan langkah merumuskan sistem deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah aksi terorisme. Selanjutnya menciptakan jaringan pencegahan terorisme yang meliputi unsur-unsur pemerintah dan masyarakat (LSM, institusi sosial, institusi agama, institusi pendidikan, kelompok-kelompok sosial, dan lain-lain). Mewujudkan sinergitas komponen masyarakat dan pemerintah agar kewaspadaan meningkat, serta mensinergikan seluruh kekuatan intelijen terkait pencegahan terorisme (Bakti, 2014, pp. 113-115).

Di balik upaya pencegahan terorisme BNPT yang secara tertulis, diluar hal tersebut BNPT telah melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan, meskipun hanya dengan organisasi yang berbasis keagamaan. Organisasi tersebut yaitu Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dan Fatayat Nahdatul Ulama (NU). Muslimat NU dan Fatayat NU merupakan salah satu badan otonom NU yang dikhususkan untuk anggota perempuan NU.

Fatayat NU beranggotakan dari anak-anak perempuan berusia muda, sedangkan Muslimat NU beranggotakan para perempuan dewasa atau ibu-ibu (NF, 2020). Dalam hal ini para anggota Fatayat NU berfokus terhadap kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan dengan anak muda, sehingga perannya penting dalam mensosialisasikan atau menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat kepada

sebayanya, yang tentunya juga dapat mencegah terjadinya penyebaran nilai-nilai radikal di dalam masyarakat.

Selain itu dapat dikatakan bahwa Da'iyah yang terdiri dari ibu-ibu Muslimat NU, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tentunya dapat berperan menjadi ketahanan keluarga, dimana dengan demikian mencegah terjadinya pengaruh negatif yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut maka akan dapat mencegah masuknya paham-paham radikal ke dalam keluarga.

2.4 Cakupan Penanggulangan Terorisme BNPT

Di dalam upaya penanggulangan terdapat program deradikalisasi, dimana BNPT menilai bahwa perempuan lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang, sehingga akan lebih mudah dalam melakukan pendekatan dengan para istri napiter dan juga napiter, maka melibatkan perempuan dalam deradikalisasi merupakan sebuah strategi. Upaya kontra terorisme dengan cara deradikalisasi, sejalan dengan nilai feminin yang menggunakan pendekatan tanpa kekerasan.

Dalam lingkup BNPT, agen perempuan dapat bertindak sebagai *messenger*. Kemudian dalam agen deradikalisasi, terdapat ibu, istri, anak, psikolog, para ahli agama, dan lain-lain. Keluarga dianggap sebagai agen yang penting dalam deradikalisasi, dikarenakan ketika para napiter laki-laki sedang dalam proses pendampingan di dalam lapas, maka bagi mereka yang telah menjadi kepala keluarga akan kehilangan pekerjaan, dan hal ini akan menjadi salah satu kebutuhan dari napiter. Sehingga selama proses deradikalisasi berlangsung, BNPT juga memberikan perhatian kepada keluarga napiter dengan memberikan bantuan baik berupa dana untuk buka usaha maupun pelatihan, maka dengan adanya

bantuan tersebut keluarga dari napiter laki-laki akan tetap dapat bertahan (Rajagukguk C. , 2018, p. 777).

Selain karena sifat yang dinilai lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang yang dimiliki perempuan, alasan lain BNPT melibatkan perempuan dalam upaya kontra terorisme karena kasus terorisme yang melibatkan perempuan mengalami peningkatan. Diantaranya pada September 2004, dimana Munfiatun adalah perempuan pertama yang secara resmi dituduh terlibat dalam terorisme. Munfiatun adalah istri Noordin Top, dan dia dinyatakan bersalah karena telah menyembunyikan suaminya Noordin Top dan Azhari Husin di empat tempat berbeda selama enam minggu. Kemudian selanjutnya istri pengikut Noordin Top, Munarwoh juga turut menyembunyikan Noordin Top di rumahnya selama tiga bulan. Ketika polisi menemukan tempat persembunyian Noordin Top, Munarwoh menolak untuk menyerah, tetapi polisi menembak Noordin Top. Ingin mati sebagai martir adalah alasan mengapa Munarwoh tidak menyerah ((IPAC), 2017, pp. 8-18).

Selanjutnya kasus lain pada September 2015, Aisyah Lina Kamelya membentuk *Baqiah United Group* (BUG), aplikasi media sosial untuk pendukung internasional ISIS, yang terdiri dari India, Kenya, dan Libya. Pada Agustus 2015, Ratna Nirmala mengajak suami dan anak-anaknya ke Suriah untuk meningkatkan dukungan terhadap ISIS. Kemudian pada Desember 2016, empat orang perempuan termasuk Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari ditangkap. Mereka semua adalah pembantu rumah tangga di luar negeri, yang mana berencana akan meledakkan diri di Jakarta. Kemudian di Bali seorang pedagang jamu, yang juga merupakan terapis pengobatan Muslim, yaitu Tutin Sugiarti. Dia membawa Dian

ke pendukung ISIS, Dapur Umahat Asser dan Arida Putri Maharani untuk membantu pembuatan bom ((IPAC), 2017, pp. 8-18).

Dengan terjadinya rangkaian peristiwa terorisme tersebut, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan deradikalisasi di Indonesia dengan melibatkan perempuan dalam deradikalisasi. Hal ini selaras dengan BNPT yang memiliki pandangan bahwa dalam program deradikalisasi, peran perempuan akan menjadi faktor pendukung dalam upaya deradikalisasi dan kontraterorisme.

Tujuan utama program deradikalisasi adalah untuk mengubah ideologi atau pemahaman individu radikal agar dapat mengembalikan kemoderatan dengan mendobrak pemahaman mereka terhadap doktrin radikalisme tersebut. Rencana program deradikalisasi BNPT dilakukan secara bertahap untuk mencapai tujuannya secara efektif. Pelaksanaan program deradikalisasi Indonesia yang dirumuskan oleh BNPT terbagi dalam dua kategori. Pertama, program program deradikalisasi di dalam lapas, yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosiliasi, serta pengamatan dan evaluasi. Program ini menargetkan narapidana teroris yang saat ini menjalani hukuman. Kedua, program program deradikalisasi di luar lapas, yang dilakukan melalui tahapan identifikasi, pembinaan kontra radikalisme, pengamatan, dan evaluasi. Program ini menasar para mantan narapidana dan kelompok masyarakat dalam kasus terorisme yang rentan terhadap ideologi radikal (BNPT, Blueprint Deradikalisasi, 2013, p. 38).

Program deradikalisasi yang dilaksanakan di luar lapas bertujuan agar mantan teroris dan keluarganya yang rentan terhadap serangan ideologis radikal. Program lebih menitikberatkan pada kemandirian ekonomi keluarga pelaku tindak

pidana terorisme, proses resosiliasi atau reintegrasi mantan pelaku tindak pidana terorisme yang selama ini terderadikalisasi dalam masyarakat sosial *mainstream*, dan upaya pencegahan agar mantan pelaku tindak pidana terorisme tidak kembali melakukan aksi terorisme (Fitriana, 2016, p. 193).

Narapidana teroris yang telah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan akan melalui tahap-tahap deradikalisasi oleh BNPT, adapun tahap-tahap deradikalisasi di dalam lapas yaitu :

a. Tahap Identifikasi

Tahapan ini meliputi petugas, menyiapkan pendataan, dan mengklasifikasikan terduga narapidana teroris, anggota keluarganya, dan jaringannya. Pada tahap persiapan, akan dilakukan pendataan (*profiling*) untuk mendapatkan data pribadi lengkap tersangka teroris, jaringan dan keluarganya. Pendataan pada jaringan yang terindikasi bertujuan untuk mengetahui perkembangan jaringan gerakan radikal, seperti jumlah anggota, kegiatan, latar belakang, paham keagamaan dan kebangsaan yang telah dianut.

b. Tahap Rehabilitasi

Pada tahap ini, tindakan dilakukan terhadap pelaku terorisme yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di pengadilan dan telah divonis bersalah melakukan tindak pidana terorisme serta dijatuhi hukuman penjara. Program rehabilitasi pada dasarnya adalah cara sistematis yang bertujuan untuk mengubah ideologi radikal dan orientasi kekerasan menjadi damai dan toleran. Untuk mendukung program rehabilitasi tersebut, diperlukan partisipasi mantan teroris, mantan narapidana teroris yang dikenal, terbukti dan teruji yang memiliki komitmen nasional dan janji setia kepada Pancasila.

c. Tahap Reedukasi

Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari program rehabilitasi, dimana reedukasi agar para pelaku terorisme dan keluarganya dapat memahami ajaran agama yang benar. Dalam proses reedukasi, pemikiran, pemahaman dan sikap dilakukan perubahan, yang selanjutnya memberikan inspirasi bagi keterbukaan narapidana teroris terhadap perbedaan kehidupan beragama. Selain itu, reedukasi juga menekankan pada pengembangan kemandirian yang merupakan kelanjutan dari tahap rehabilitasi sebelumnya.

d. Tahap Resosialisasi

Pada tahap ini merupakan upaya menyeluruh yang bertujuan untuk memulangkan narapidana teroris atau mantan narapidana teroris beserta keluarganya agar dapat hidup dan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat, khususnya resosialisasi berarti mempersiapkan narapidana serta keluarganya terutama dalam hal mengubah sikap agar diterima. dalam masyarakat.

Sementara itu ketika para napiter telah bebas dari lapas, mereka tetap mendapatkan bimbingan dari BNPT, tahap pelaksanaan deradikalisasi di luar lapas adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi

Tahap identifikasi dilakukan untuk mengetahui identitas individu, kelompok, dan keluarga yang teridentifikasi sebagai radikal dan mantan pelaku terorisme, sehingga memahami pemahaman dan persiapan mereka terhadap aksi radikal teroris.

b. Pembinaan kontra radikalisisasi

Pada tahap ini merupakan upaya untuk membina kelompok sasaran yang toleran, dan moderat dalam urusan agama serta menjunjung tinggi keberagaman bangsa dan kehidupan beragama. Pembinaan meliputi tiga aspek yaitu pembinaan agama, kebangsaan dan kemandirian Kegiatan ini diselenggarakan melibatkan para ulama, ormas, akademisi, dan psikolog untuk berdialog tentang agama dan opini kebangsaan serta kewirausahaan dalam rangka mendorong kemandirian.

c. Monitoring dan evaluasi

Pada tahap ini ditekankan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu diharapkan adanya perubahan cara pandang, sikap dan perilaku setelah mengikuti program (Bakti, 2014, p. 198).

2.5 Peran Wali Perempuan Dalam Upaya Deradikalisisasi

Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Institute for Policy Analysis of Conflict* (IPAC), sepanjang tahun 2004-2020 terdapat 39 perempuan yang telah divonis, ditahan atau sedang menunggu persidangan karena terlibat dalam beberapa aktivitas terorisme seperti pendanaan, menyembunyikan militan, dan berbaiat menjadi salah satu kombatan kelompok terafiliasi Negara Islam (ISIS). Hingga September 2020, sebelas orang berada di penjara wanita di bawah kewenangan Direktorat Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelas orang lainnya, termasuk empat terpidana perempuan dan tujuh orang diadili, ditahan di blok perempuan pusat penahanan Polisi Metro Jakarta. Yang lainnya kebanyakan berada di fasilitas polisi lain, seperti sel tahanan di Polres Jakarta Selatan, saat menunggu atau diadili tetapi kemungkinan akan dipindahkan ke penjara setelah persidangan dan hukuman. Sebelas ekstremis

perempuan telah dibebaskan, termasuk dua pada tahun 2020 dan meskipun kapasitas pemantauan pasca-pembebasan terbatas, beberapa di antaranya di bawah pengawasan ketat polisi setempat ((IPAC), 2020, p. 2).

Selanjutnya IPAC mengatakan bahwa pemerintah perlu menambah jumlah petugas penjara wanita yang perannya sangat penting sebagai pendamping atau wali di tengah meningkatnya jumlah perempuan narapidana kasus terorisme dalam tiga tahun terakhir. Protokol yang berlaku di penjara Indonesia belum bisa mengimbangi kenaikan jumlah perempuan yang ditahan karena terorisme. Sementara, hanya 11 perempuan narapidana terorisme yang ditahan di bawah otoritas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) mendapat pendampingan dari wali. IPAC menganggap peran wali sangatlah penting, dikarenakan hubungan pribadi yang terjalin antara wali dan narapidana apabila dikembangkan akan menampilkan empati yang selanjutnya rasa kepercayaan akan terbangun diantara keduanya. Dari sinilah komunikasi yang intens akan membantu wali dalam memahami perkembangan interaksi dakwaannya dengan narapidana lain, terutama jika tahanan berada dalam sel bersama. Beberapa wanita ekstremis sangat sadar telah menyakiti orang tua mereka, terutama ibu mereka, dan ini terkadang memberikan celah bagi wali untuk melakukan percakapan dan melakukan bimbingan atau proses rehabilitasi ((IPAC), 2020, p. 8).

Pada salah satu kajiannya, IPAC menyoroti peran seorang wali yang dianggap berhasil menumbuhkan rasa percaya pada salah satu terpidana, Tutin Sugiarti, yang dihukum tiga tahun penjara karena keterlibatannya dalam menyiapkan “pengantin” atau pelaku bom bunuh diri pada 2017. Desember 2018, Tutin dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Wanita di

Semarang, Jawa Tengah ke Lapas Wanita Tangerang. Selama berada di sel Tangerang, Tutin kerap mengancam petugas penjara dengan berbagai kekerasan karena menganggap mereka sebagai *thogut*, istilah yang digunakan kaum militan sebagai orang yang harus dibasmi karena tidak mengindahkan perintah Tuhan. Seorang wali, yang ternyata adalah kawan lama Tutin di kampungnya di Ciamis, Jawa Barat, awalnya melakukan pendekatan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak berbeda dengan Tutin karena sama-sama seorang Muslim, namun cara tersebut tidak berhasil. Wali tersebut lalu mencoba cara lain dengan memanfaatkan keahlian Tutin sebagai terapis bekam. Meski awalnya menolak, Tutin akhirnya setuju. Saat itu ancaman berhenti, setidaknya terhadap wali dan hubungan mereka jadi lebih bersahabat ((IPAC), 2020, p. 9).

2.6 Pencapaian BNPT Dalam Pelibatan Perempuan Sebagai Upaya Kontra Terorisme

2.6.1 Pencapaian Dalam Upaya Pencegahan Radikalisasi

Pada komponen upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, pada program secara tertulis tidak melibatkan perempuan secara khusus. Akan tetapi pada kerjasama dalam melakukan upaya kontra terorisme, BNPT melibatkan organisasi perempuan yaitu Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dan Fatayat Nahdatul Ulama (NU). Muslimat NU dan Fatayat NU diajak untuk melakukan kerjasama guna menekan radikalisme di masyarakat.

Fatayat NU yang terdiri dari anak-anak atau para perempuan muda NU yang didalamnya telah menerima pengajaran mengenai nilai-nilai Islam moderat, tentunya akan dapat menyalurkan atau mensosialisasikan tentang ajaran Islam

moderatnya kepada masyarakat terutama kaum sebayanya. Sehingga diharapkan para anak-anak muda penerus bangsa mengenal nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, dan dapat menghindarkan dirinya dari perilaku intoleransi dan paparan nilai-nilai radikal yang berujung kepada tindakan terorisme.

Kemudian Muslimat NU yang terdiri dari para perempuan dewasa atau ibu-ibu tak kalah penting dalam perannya mencegah radikalisasi. Para ibu-ibu dari Muslimat NU, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tentunya dapat berperan menjadi ketahanan keluarga, dimana dengan demikian mencegah terjadinya pengaruh negatif yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.6.2 Pencapaian Dalam Upaya Penanggulangan Radikalisasi

Berdasarkan program deradikalisasi BNPT di dalam dan di luar lapas, kebijakan yang telah dijalankan terkait dengan peran perempuan terbagi menjadi empat tahapan. Yaitu tahap identifikasi, tahap reedukasi, tahap rehabilitasi, dan tahap resosialisasi. Selanjutnya akan dibahas secara rinci sebagai berikut.

Pertama yaitu tahap identifikasi, dimana pada tahap ini dilakukan dengan cara BNPT melibatkan langsung agen yang berasal dari luar lapas, yaitu staff atau anggota perempuan yang berasal dari BNPT untuk melakukan identifikasi deradikalisasi. Kedua, tahap rehabilitasi, dimana perempuan dapat berpartisipasi seperti agen BNPT, dan keluarganya. Dalam hal ini, agen BNPT akan bekerja sama dengan anggota keluarga untuk membantu mereka mendekati para napiter teroris di dalam lapas. Agen BNPT akan mendekati istri, ibu atau kakak untuk membantu suami, anak atau saudara mereka keluar dari radikalisme. Dengan

melibatkan istri-istri yang sudah bersedia bekerjasama dengan BNPT, hal ini akan memberikan peluang untuk menggerakkan istri-istri para pelaku terorisme dan menjadikan mereka salah satu *credible messenger* (Rajagukguk C. , 2018, p. 780).

Secara umum, para pelaku terorisme adalah pengikut paham *Salaf Jihadi*. Namun di balik kenyataan tersebut, meski suami mereka menganut paham *Salaf Jihadi*, para istri terpidana terorisme tidak selalu menganut paham yang sama. Menurut penelitian Maghfur dan Siti Muniroh tentang pemahaman keagamaan terhadap dua istri terpidana terorisme di Pekalongan, Jawa Tengah, yaitu SU dan IN. Hasil penelitian menemukan bahwa SU dan suaminya memiliki kesamaan pemahaman agama, khususnya dalam dakwah dan beribadah. Bagi SU dan suaminya, hidup adalah ibadah, dan setiap orang harus berdakwah, yaitu melaksanakan *amar makruf nahi munkar* (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 10).

Tatanan hidup mereka adalah tatanan yang eksklusif, karena mereka percaya bahwa ajaran Islam yang dijalankan di luar diri mereka adalah salah. Selain itu, pada kasus lain terdapat IN yang berbeda dengan SU. IN mengatakan bahwa suaminya tidak memaksakan pemahaman dan ideologinya. Oleh karena itu, IN dapat dengan leluasa menentukan pemahaman agamanya sendiri. Dalam hal ini, IN memiliki pemahaman keagamaan yang toleran dan inklusif (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 11).

Dari dua kenyataan di atas, terlihat bahwa meskipun para pelaku terorisme pada umumnya menganut paham *Salaf Jihadi*, namun pemahaman agama yang dimiliki para istri tidak selalu sama dengan suaminya. Para istri dengan pemahaman berbeda inilah yang memungkinkan untuk menderadikalisasi suami mereka (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 11). Apabila pemahamannya berbeda,

para istri tentu berharap agar suaminya berhenti mengikuti dan bergabung dengan organisasi atau kelompok teroris setelah para suami menjalani hukuman. Untuk melakukan hal tersebut, para istri akan melakukan berbagai pendekatan, seperti yang dilakukan Lala (bukan nama sebenarnya), yang mana ternyata suami Lala pernah tergabung dalam organisasi teroris dan berperan dalam penjualan senjata api ilegal. Suami Lala divonis 4 tahun penjara, saat ini ia bebas dan menjalani kehidupan normal di masyarakat (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 11).

Menurut Lala, ini bukan cara yang mudah untuk membuat suaminya menyesal, oleh karena itu ia terus berjuang agar suaminya tidak akan kembali mengikuti perbuatan yang sama hingga akhirnya menjalani kehidupan yang normal dan diterima masyarakat. Sejak suaminya menjalani hukuman di penjara Bintang (bukan nama sebenarnya dari penjara itu), Lala berupaya membujuk suaminya untuk tidak lagi mengikuti kelompok yang diikutinya. Alasannya karena Lala berharap setelah menjalannya, suaminya tidak terpapar paham *jihad qital* (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 12).

Kecuali anaknya sakit, Lala akan rutin mengunjungi penjara sebulan sekali. Lala melakukan kunjungan rutin dan menyampaikan kepada suaminya keluhan tentang dampak keterlibatan suaminya dalam organisasi teroris terhadap dirinya dan anak-anaknya. Anaknya dicap anak teroris oleh teman sekolah dan tetangga di lingkungan tempat tinggal Lala. Bagi Lala, anak-anaknya yang masih dalam masa pertumbuhan, hal ini secara psikologis tentunya sangat mengganggu. Lala sengaja memberi tahu suaminya tentang apa yang terjadi pada dirinya dan anaknya. Menurut Lala, hal tersebut dilakukannya untuk memecah fokus pemikiran suaminya agar tidak selalu memikirkan *jihad qital* karena lembaga

pemasyarakatan tidak memberikan jaminan apa pun bagi suaminya untuk terlepas dari pemikiran-pemikiran *jihad* (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 12).

Setelah menyelesaikan hukumannya, usaha Lala membuahkan hasil, dan suami Lala berjanji untuk fokus pada anak-anaknya. Ia dan Lala memulihkan kondisi mental anak-anaknya bersama-sama, sehingga mereka tidak akan merasa rendah diri ketika berada di antara teman-temannya. Suami Lala juga membantu Lala berdagang untuk menghidupi keluarganya. Menurut Lala, pemahaman mengenai *jihad* adalah *qital* dalam diri suaminya belum sepenuhnya hilang, namun kesibukan dengan keluarga membuat pikiran suaminya tidak lagi terfokus pada *jihad* (Achmad Zainal Arifin, 2017, p. 13).

Sebelumnya juga terdapat contoh kasus dari Tutin, dimana ini memperlihatkan bahwa wali perempuan memiliki peran penting dalam melakukan pendekatan dan komunikasi dengan narapidana. Wali yang dimaksud yaitu dapat berupa staff atau agen dari BNPT maupun berasal dari keluarga napiter. Upaya para wali untuk memahami latar belakang para narapidana memberikan dampak yang signifikan dalam memoderasi pandangan perempuan militan. Dari kedekatan tersebut maka wali akan lebih mudah dalam melakukan proses rehabilitasi. Wali juga berperan dalam melakukan pendekatan-pendekatan guna mendorong terjalinnya kembali hubungan keluarga selain yang terpapar terorisme dengan perempuan narapidana terorisme di dalam memutus koneksi dengan kelompok-kelompok radikal. Sehingga ini membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukan oleh sesama perempuan akan lebih efektif.

Ketiga yaitu tahap reedukasi, dalam tahap ini pihak BNPT berusaha untuk memberikan edukasi kepada para napiter, dengan menyesuaikan kebutuhan

mereka, napiter perempuan akan diberikan edukasi oleh para ahli agama perempuan, maka BNPT melibatkan ustadzah untuk memberikan pemahaman agama yang moderat.

Salah satu pendamping dalam deradikalisasi, yaitu Khariroh Maknunah. Maknunah adalah pendamping perempuan dan anak-anak. Maknunah percaya bahwa nilai-nilai feminin akan lebih tepat jika mendampingi napiter perempuan. Maknunah juga ikut mendampingi anak-anak, dimana anak-anak narapidana yang dibantu saat ini berjumlah 8 anak laki-laki berusia 15-16 tahun saat ditangkap. Pendekatan yang dilakukan Makmunah memiliki semangat kekeluargaan, sehingga para narapidana tidak harus merasa terasing, tetapi harus menghormati keyakinannya. Menurut Makmunah, dalam proses pembinaan ini pihak keluarga juga dilibatkan dengan berusaha menjalin kembali emosi dan komunikasi antar keluarga. Antara orang tua dan anak serta antara suami dan istri, karena dalam beberapa kasus orang tua tidak mau bertemu dengan anaknya, karena orang tua merasa malu anak mereka terlibat dalam kasus terorisme, dan dalam beberapa kasus anak berada jauh dari orang tua. Maka BNPT juga berupaya agar anak-anak tersebut dapat bertemu dengan orang tuanya selama proses pendampingan (Rajagukguk C. , 2018, p. 778).

Keempat yaitu tahap resosialisasi, pada tahap ini narapidana teroris telah menyelesaikan masa penahanan, tahap ini merupakan tahap saat teroris kembali ke masyarakat, pada tahap ini peran keluarga sangat dibutuhkan. Tentunya, keluarga berperan penting dalam memberikan dukungan agar para narapidana teroris dapat kembali ke masyarakat (Rajagukguk C. , 2018, p. 34).

Pada bab ini telah dibahas mengenai aktor kontra terorisme, tantangan deradikalisasi, cakupan pencegahan terorisme BNPT, cakupan penanggulangan terorisme BNPT, peran wali perempuan dalam upaya deradikalisasi, dan pencapaian BNPT dalam pelibatan perempuan sebagai upaya kontra terorisme. Kemudian pada bab selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap rumusan masalah dengan menggunakan teori feminisme kultural.



BAB III
ANALISIS PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA KONTRA
TERORISME BNPT MENGGUNAKAN TEORI FEMINISME
KULTURAL

Sebelumnya pada bab dua telah dibahas mengenai aktor kontra terorisme, tantangan deradikalisasi, cakupan pencegahan terorisme BNPT, cakupan penanggulangan terorisme BNPT, peran wali perempuan dalam upaya deradikalisasi, dan pencapaian BNPT dalam pelibatan perempuan sebagai upaya kontra terorisme.

Selanjutnya pada bab ini akan dibahas mengenai analisis peran perempuan dalam upaya kontra terorisme BNPT yang kemudian dikaji menggunakan teori feminisme kultural. Di mana kemudian akan terbagi menjadi dua sub-bab, yaitu sub-bab pertama mengenai feminisme kultural dalam langkah pencegahan radikalisisasi, dan sub-bab kedua yaitu feminisme kultural dalam langkah penanggulangan radikalisisasi. Lebih jauhnya lagi yaitu sebagai berikut.

3.1 Feminisme Kultural Dalam Langkah Pencegahan Radikalisisasi

Pada komponen upaya pencegahan terorisme yang dilakukan oleh BNPT, secara tertulis program-program tersebut diantaranya yaitu pengawasan, kontra propaganda, penangkalan (deideologisasi), dan kewaspadaan. Dalam program-program yang disusun, BNPT tidak melibatkan perempuan secara khusus seperti dalam program penanggulangan atau deradikalisasi. Misalnya pada program pengawasan, dimana dilakukan koordinasi dan pengawasan mengenai senjata api, bahan peledak ilegal, keluar masuknya orang dari dan ke wilayah Indonesia, dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang berwenang seperti kepolisian, dan lain-

lain. Kemudian pada program kontra propaganda, dilakukan upaya melawan propaganda radikalisme dan terorisme, dengan melakukan kampanye, penyuluhan, atau sosialisasi melalui media massa, tokoh agama, akademisi/intelektual, dan masyarakat umum.

Selanjutnya dalam program penangkalan (deideologisasi), BNPT melakukan upaya dengan memetakan sistem ideologi dan membuat program pendekatan yang disusun oleh pakar serta kelompok masyarakat terkait. Dan program yang terakhir yaitu kewaspadaan, dimana BNPT merusmuskan sistem deteksi dini di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya untuk mencegah aksi terorisme. Dari program-program yang telah tertulis tersebut, pihak-pihak yang dilibatkan oleh BNPT dapat dinilai secara umum dan tidak melibatkan perempuan secara khusus dalam programnya. Sehingga dalam upaya pencegahan yang tertulis, nilai-nilai feminisme kultural belum muncul secara spesifik.

Namun dalam upaya pencegahan radikalisasi BNPT, selain melibatkan peran yang berasal dari pemerintah, tokoh agama, akademisi, institusi sosial, kelompok-kelompok sosial, dan masyarakat umum, terdapat salah satu kelompok sosial keagamaan yang diajak untuk melakukan kerjasama guna menekan radikalisme yaitu Muslimat Nahdatul Ulama (NU) dan Fatayat Nahdatul Ulama (NU). Sehingga walaupun secara tertulis dalam program pencegahan yang dilakukan BNPT tidak melibatkan peran perempuan secara khusus, dilain hal BNPT juga melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan dalam upaya kontra terorisme. Meskipun kerjasama yang dilakukan baru berdasarkan dengan organisasi yang memiliki basis keagamaan.

Kelompok radikal yang berkembang di Indonesia cenderung memiliki keyakinan yang berseberangan dengan mayoritas. Bahkan mereka mengaku mewakili Tuhan, sehingga selainnya akan dianggap sebagai lawan. Sehingga BNPT membutuhkan peran ormas dan lembaga untuk mengatasi masalah tersebut. Dan peran tersebut juga dapat dilakukan oleh organisasi perempuan seperti Muslimat NU (NUOnline, 2012). Fatayat NU yang terdiri dari anak-anak atau para perempuan muda NU yang didalamnya telah menerima pengajaran mengenai nilai-nilai Islam moderat, tentunya akan dapat menyalurkan atau mensosialisasikan tentang ajaran Islam moderatnya kepada masyarakat terutama kaum sebayanya. Sehingga diharapkan para anak-anak muda penerus bangsa mengenal nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, dan dapat menghindarkan dirinya dari perilaku intoleransi dan paparan nilai-nilai radikal yang berujung kepada tindakan terorisme.

Selain itu dapat dikatakan bahwa Da'iyah yang terdiri dari ibu-ibu Muslimat NU, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tentunya dapat berperan menjadi ketahanan keluarga, dimana dengan demikian mencegah terjadinya pengaruh negatif yang berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut maka akan dapat mencegah masuknya paham-paham radikal ke dalam keluarga.

Teori feminisme kultural menjelaskan bahwa *female nature* dan *essence* yang dimiliki serta peranan pentingnya dalam membangun keluarga, membuat perempuan mampu menanamkan etika dan nilai-nilai secara langsung (Scholz S. J., 2012, p. 107). Melalui peran yang paling dasar yaitu dalam keluarga, ibu atau istri yang telah memiliki pemahaman terkait bahaya ancaman radikalisme dan

terorisme, akan berperan memberikan edukasi dan pemahaman kepada anak-anak dan keluarganya. Seorang ibu memiliki peran dalam afeksi, edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Dengan afeksi atau kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya, seorang ibu akan mendidik dan membimbing anaknya sesuai dengan nilai-nilai agama dan masyarakat. Sehingga tentunya perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah radikalisme dan terorisme.

3.2 Feminisme Kultural Dalam Langkah Penanggulangan Radikalisasi

Pada upaya kontra terorisme BNPT, perempuan dilibatkan karena dinilai bahwa perempuan dalam deradikalisasi dapat dijadikan sebagai sebuah strategi dimana perempuan memiliki sifat yang lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang. Sifat tersebutlah kemudian dapat melakukan pendekatan kepada para istri napiter dan juga napiter perempuan dengan lebih efektif. Pendekatan yang dimaksud yaitu melalui *soft approach*, di mana perempuan dapat berperan secara *non-violence* dan dianggap lebih baik. Ini sejalan dengan teori dalam feminisme kultural, yaitu *female essence*. *Female essence*, yang dimiliki oleh perempuan merupakan suatu perbedaan yang membuat perempuan memiliki keistimewaan dibandingkan laki-laki. *Female essence* yang dimiliki oleh perempuan yaitu, lebih damai, mengasuh, intuitif dan mendukung kehidupan (Scholz S. J., 2012, p. 41). Berdasarkan tahapan deradikalisasi yang dilakukan BNPT pada lapas, mengenai peran perempuan sebagai berikut.

3.2.1 Identifikasi

Pada tahap ini dapat dilihat peran perempuan berdasarkan dari cara BNPT melibatkan staff atau anggota perempuan yang berasal dari BNPT dalam proses pengidentifikasian. Secara langsung perempuan dilibatkan karena dalam

menghadapi napiter perempuan, dianggap lebih mudah dalam melakukan pendekatan apabila dilakukan oleh sesama perempuan. Hal ini dikarenakan persamaan secara psikologis akan memudahkan proses negosiasi atau pendekatan. Berdasarkan teori feminisme kultural, karakter feminin yang lebih damai, mengasuh, serta intuitif, membuat hal ini sebagai perbedaan yang fundamental dari laki-laki (Scholz S. J., 2012, p. 62). *Female essence* membuat perempuan lebih lembut dan penyayang, sehingga sesuai dalam melakukan pendekatan secara persuasif.

Selaras dengan pendekatan deradikalisasi yang menjadi patokan BNPT, salah satunya yaitu melalui pendekatan psikologis. Dimana pendekatan ini dilakukan untuk membaca dan menganalisis perilaku yang berasal dari dalam diri seperti kepribadian, ideologi, sifat, dan lain-lain. Serta faktor eksternal yaitu seperti pola asuh, provokasi, tekanan kelompok, dan lain-lain (Bakti, 2014, p. 186). Dengan dilakukannya pendekatan terhadap sesama perempuan, secara persuasif napiter tersebut akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dalam proses identifikasi BNPT. *Female essence* membuat perempuan lebih lembut dan penyayang, dapat lebih mudah memahami lebih dalam mengenai kepribadian seseorang. Sehingga dalam *soft approach*, perempuan akan dapat berperan secara *non-violence* dan dianggap lebih baik dan efektif dibandingkan yang dilakukan oleh laki-laki.

3.2.2 Rehabilitasi

Dalam tahap ini perempuan yang terlibat yaitu agen BNPT dan keluarga. Dimana proses pendekatan akan dilakukan oleh staff atau agen BNPT perempuan dengan mengajak para perempuan untuk membantu keluarganya dalam proses

rehabilitasi. Teori feminisme kultural menjelaskan bahwa *female nature* dan *essence* yang dimiliki serta peranan pentingnya dalam membangun keluarga, membuat perempuan mampu menanamkan etika dan nilai-nilai secara langsung (Scholz S. J., 2012, p. 107). Sedangkan pelaku yang terjerat terorisme kebanyakan berasal dari anak-anak muda, sehingga dalam hal ini peran para ibu sangat penting guna penganggulangan terorisme.

Perempuan yang memiliki posisi sebagai seorang ibu memiliki peran dalam afeksi, edukasi dan pengawasan terhadap anak-anak. Dengan afeksi atau kasih sayang dari seorang ibu terhadap anaknya, seorang ibu akan mendidik dan membimbing anaknya sesuai dengan nilai-nilai agama dan masyarakat. Ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya, dimana pembentukan kepribadian seorang anak akan dimulai dalam lingkungan keluarganya. Apabila pemahaman yang diberikan kepada seorang anak telah kuat dan mendarah daging, tentunya anak tersebut akan selalu memegang prinsip yang telah diajarkan oleh ibunya kapanpun dan dimanapun ia berada, dan tidak akan mudah terpengaruh oleh paham-paham negatif dari luar. Sehingga dalam hal ini perempuan sebagai ibu juga mampu mencegah masuknya paham radikal di dalam keluarga.

Kemudian peran staff atau agen perempuan yang bertindak sebagai wali juga memiliki peranan penting dalam melakukan pendampingan dalam proses rehabilitasi. Secara psikologis, perempuan memiliki kesamaan sifat yaitu cenderung lebih lembut dan persuasif. Dalam melakukan tahapan rehabilitasi maka komunikasi menjadi suatu hal yang penting dan utama, dengan tujuan melakukan pendekatan lebih jauh terkait kepribadian narapidana dan untuk menggali berbagai informasi yang berguna sebagai langkah deradikalisasi selanjutnya.

Karena tentunya setiap napiter memiliki cara pendekatan yang berbeda-beda dan dengan itu proses rehabilitasi dilakukan dengan metode yang bermacam-macam. Mulai dengan melibatkan staff atau agen yang berasal dari luar, maupun melibatkan keluarganya, yang kemudian dari hal tersebut akan didapatkan sosok wali atau wakil yang berperan dalam melakukan pendekatan pada proses deradikalisasi selanjutnya.

3.2.3 Reeducasi

Pada tahap ini peran perempuan dilibatkan berdasarkan kebutuhan para napiter dan keluarganya. Salah satunya yaitu melalui peran ahli perempuan, dimana dalam prosesnya nilai-nilai feminin yang dimiliki perempuan akan lebih cocok apabila mendampingi napiter perempuan. Dilihat dari teori feminisme kultural, pelibatan perempuan oleh BNPT dalam tahap ini mengacu terhadap *female essence* yang bersifat intuitif dan damai yang dimiliki oleh perempuan. Dalam tahap reeducasi, pemberian pemahaman ulang dilakukan agar pemikiran para napiter dapat mengenal mengenai nilai-nilai kedamaian dalam agama. Proses dalam melakukan reeducasi dengan sesama perempuan akan lebih efektif, karena dengan nilai-nilai feminin yang cenderung lebih intuitif dan damai dibandingkan laki-laki, tentunya penanaman pemahaman keagamaan dan kemanusiaan akan lebih mudah untuk dilakukan terhadap napiter.

Selain memberikan reeducasi terhadap para napiter perempuan, peran ahli atau tokoh perempuan juga sangat penting dalam pencegahan terorisme terhadap anak-anak para napiter. Anak-anak yang orangtuanya telah ditangkap polisi tentunya tetap memiliki hak tumbuh dan berkembang seperti anak-anak lainnya. Disini tokoh perempuan dibutuhkan untuk menangani anak-anak tersebut untuk

melakukan pendampingan. Anak-anak tidak boleh dikaitkan dengan keyakinan yang telah dipilih orangtuanya, karena anak-anak tidak tahu tentang terorisme, termasuk perbuatan yang dilakukan oleh orangtuanya (Bakti, 2014, p. 266).

3.2.4 Resosialisasi

Pada tahap ini agen BNPT perempuan dan pihak perempuan dari keluarga sama-sama memiliki peran penting dalam prosesnya. Agen BNPT akan turut serta dalam upaya pembinaan kepribadian dan kemandirian guna persiapan pengembalian para napiter ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pembinaan kepribadian meliputi pembinaan psikologis, yaitu membangun rasa percaya diri bergaul serta berinteraksi dalam masyarakat. Selanjutnya terdapat pembinaan keagamaan dan pembinaan kemandirian untuk melanjutkan kehidupan normal para napiter (Bakti, 2014, p. 205).

Berdasarkan teori feminisme kultural, *female essence* yang dimiliki oleh perempuan yaitu, lebih damai, mengasuh, intuitif dan mendukung kehidupan (Scholz S. J., 2012, p. 41). Tentunya dalam hal ini proses resosialisasi terhadap napiter perempuan akan lebih efektif apabila juga dilakukan oleh agen BNPT perempuan. Dengan *female essence* di mana sifat mengasuh, menyayangi serta mendukung kehidupan, yang dimiliki oleh perempuan akan memudahkan proses resosialisasi para napiter. Karena dalam proses resosialisasi, pendekatan secara persuasif dan dialog merupakan hal yang utama. Selain itu, perempuan juga berperan dalam proses resosialisasi narapidana teroris dalam keluarga. Perawatan ibu atau istri akan sangat mendukung kembalinya narapidana teroris dan membuat mereka diterima secara luas oleh masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Terorisme telah menjadi ancaman di berbagai negara, baik itu negara maju dan berkembang. Seiring berjalannya waktu terorisme yang terjadi semakin meningkat, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang khusus dalam penanganannya. Asia Tenggara sendiri merupakan suatu kawasan yang beragam, serta merupakan wilayah yang mulai mendapatkan ancaman dari radikalisme agama. Radikalisme telah menjadi ancaman yang serius negara-negara Asia Tenggara, baik di Indonesia sendiri. Indonesia dianggap merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ancaman besar terhadap kasus terorisme, karena kerap kali aksi terorisme yang terjadi diduga Jamaah Islamiyah (JI) berbasis di Indonesia, dimana kelompok tersebut bertanggungjawab terhadap aksi-aksi teror yang terjadi.

Berkaitan tentang radikalisme, perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban kejahatan maupun teror. Ini karena kaum perempuan yang seringkali dianggap sebagai sosok yang secara fisik lemah, pasrah dan sulit bereaksi melakukan pembalasan dan berubah tiba-tiba dalam posisi dan kondisi sebagai pelaku kejahatan. Sehingga perempuan dapat dikatakan merupakan subjek atau pihak yang paling dirugikan dan tindakan tersebut. Tidak hanya sebagai korban, perempuan juga bisa terjebak kedalam aksi terorisme. Akan tetapi dibalik perempuan yang sering menjadi korban, perempuan mempunyai peranan penting dalam upaya pencegahan bahaya pemikiran radikal dan tindakan terorisme. Kaum

perempuan sendiri merupakan salah satu fondasi penting milik negara. Pemerintah Indonesia sendiri berharap besar kepada para perempuan dalam membantu dalam tindak pencegahan radikalisme tersebut.

Adapun Indonesia merupakan negara yang berkomitmen dalam kontra-terorisme, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Indonesia juga membentuk badan khusus kontra terorisme, yaitu BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). BNPT sendiri memiliki program deradikalisasi, dimana deradikalisasi ini merupakan upaya untuk meninggalkan paham radikal yang dilakukan terhadap para penganut paham radikal atau teroris dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan. Terorisme telah lama dianggap sebagai lingkup eksklusif laki-laki, namun hal ini mengalami perubahan dimana saat ini perempuan telah terlibat dalam terorisme, maka dari itu BNPT melibatkan peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di dalam penelitian ini, dalam upaya kontra terorisme BNPT melibatkan peran perempuan dalam upaya pencegahan serta penanggulangan radikalisme dan terorisme. Feminisme kultural dalam upaya kontra terorisme BNPT telah ada, akan tetapi belum mencakup keseluruhan dalam programnya. Unsur feminisme kultural dilibatkan hanya dalam upaya penanggulangan, dan sedikit pada upaya pencegahan. Pada upaya penanggulangan, BNPT sendiri menilai bahwa pelibatan perempuan dalam upaya deradikalisasi penting karena nilai-nilai feminin perempuan dibutuhkan ketika menghadapi para napiter. BNPT melibatkan perempuan dalam deradikalisasi

sebagai sebuah strategi, dimana perempuan dinilai lebih persuasif, lebih lembut dan penyayang. Sehingga diharapkan dalam melakukan pendekatan dengan napiter, nilai-nilai feminine yang ada pada perempuan akan memudahkan proses deradikalisasi.

Sedangkan dari program-program yang telah tertulis di dalam upaya pencegahan, pihak-pihak yang dilibatkan oleh BNPT dapat dinilai secara umum dan tidak melibatkan perempuan secara khusus dalam programnya. Sehingga dalam upaya pencegahan yang tertulis, nilai-nilai feminisme kultural belum muncul secara spesifik. Pada upaya pencegahannya, salah satu organisasi perempuan yang turut serta dilibatkan dalam menjalin kerjasama dengan BNPT yaitu Muslimat NU dan Fatayat NU. Muslimat NU dan Fatayat NU berperan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat kepada masyarakat.

Fatayat NU yang terdiri dari anak-anak atau para perempuan muda NU yang didalamnya telah menerima pengajaran mengenai nilai-nilai Islam moderat, dapat menyalurkan atau mensosialisasikan tentang ajaran Islam moderatnya kepada masyarakat terutama kaum sebayanya. Sehingga diharapkan para anak-anak muda penerus bangsa mengenal nilai-nilai Islam yang damai dan toleran, dan dapat menghindarkan dirinya dari perilaku intoleransi dan paparan nilai-nilai radikal yang berujung kepada tindakan terorisme.

Selain itu dapat dikatakan bahwa Da'iyah yang terdiri dari ibu-ibu Muslimat NU, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas. Sehingga dalam hal ini tentunya dapat berperan menjadi ketahanan keluarga, dimana dengan demikian mencegah terjadinya pengaruh negatif yang berdampak terhadap kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut maka akan dapat mencegah masuknya paham-paham radikal ke dalam keluarga.

Walaupun secara tertulis dalam program pencegahan radikalisme dan terorisme yang dilakukan BNPT tidak melibatkan peran perempuan secara khusus, BNPT berupaya untuk melakukan kerjasama dengan organisasi perempuan dalam kontra terorisme. Meskipun kerjasama yang dilakukan baru berdasarkan dengan organisasi yang memiliki basis keagamaan. Sehingga dapat dilihat bahwa pelibatan peran perempuan dalam upaya kontra terorisme yang dilakukan oleh BNPT masih belum mencakup keseluruhan aspek. Karena unsur feminisme kultural dilibatkan hanya dalam upaya penanggulangan, dan sedikit pada upaya pencegahan

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Pada penelitian ini penulis menganalisis mengenai peran perempuan dalam upaya kontra terorisme di Indonesia oleh BNPT, dengan menggunakan sudut pandang feminisme kultural yang dikemukakan oleh Sally J.Scholz. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan peneliti melihat peran perempuan dalam upaya kontra terorisme berdasarkan teori pemikiran yang berbeda. Sehingga nantinya akan menyempurnakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- (IPAC), I. f. (2017). Mothers to Bombers : The Evolution Of Indonesian Women
Extrimist. *IPAC Report No.35*, 1-24.
- (IPAC), I. f. (2020). Extremist Women Behind Bars in Indonesia. *IPAC Report
No. 68*, 1-26.
- Achmad Zainal Arifin, d. (2017). Jurnal Sosiologi Reflektif. *Sosiologi*, 1-178.
- Adang, Y. A. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*. Jakarta:
PT.Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Aina, I. F. (2016). Keterlibatan Perempuan Dalam Aksi Terorisme : Suatu Kajian
Gender Mengenai Indonesia. 19.
- Angel Rabasa, S. L. (2010). *Deradicalizing Islamist Extrimist*. Santa Monica:
RAND Corporation.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia : Antara Historisitas dan Antropisitas.
Studi Agama dan Pemikiran Islam, 254.
- Bakti, A. S. (2014). *Darurat Terorisme : Kebijakan Pencegahan, Perlindungan,
dan Deradikalisasi*. Jakarta: Daulat Press.
- BNPT. (2013). *Blueprint Deradikalisasi*. Jakarta: BNPT.
- BNPT. (2013). *Perkembangan Terorisme dan Pencegahan Terorisme di Daerah*.
Sentul: BNPT.
- BNPT. (2020, November 2). *Sinergi BNPT Dengan Da'iyah Fatayat NU*,

Kerjasama Bangun Ketahanan Keluarga Untuk Tangkal Radikalisme.
Retrieved Desember 27, 2020, from bnpt.go.id: fff

Creswell, J. W. (2003). *Research Design: qualitative, quantitative, and method approached.* California: Sage Publication, Inc.

Djelantik, S. (2010). *Terorisme, Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional.* Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Fitriana, S. (2016). Upaya BNPT Dalam Melaksanakan Program Deradikalisasi Di Indonesia. *Journal of International Relations*, 187-194.

Group, I. C. (2012). Bagaimana kelompok ekstrimis membentuk kelompok baru. *Asia Report*, 1-30.

Haris, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: Salemba Humanika.

Hidayat, A. (2012, October 14). *Statistikian.* Retrieved December 17, 2019, from statistikian.com: <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html>

Junaid, H. (2013). Pergerakan Kelompok Terorisme Dalam Persepektif Barat Dan Islam. *Pendidikan Agama Islam*, 118-135.

Katadata. (2016, Desember 30). *Databoks.* Retrieved Oktober 20, 2019, from Katadata.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/30/polri-tangkap-170-terduga-kasus-terorisme-sepanjang-2016>

M39. (2019). *Feminisasi Teror Perempuan Teroris.* Pinterpolitik.com.

- Monita, Y. (2008). *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Dan Strategi Penanggulangannya Di Indonesia*. Dalam Majalah Hukum Forum Akademika.
- Mukhtar, S. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme di Indonesia*. Modul BNPT.
- Mulia, M. (2018). Perempuan Dalam Gerakan Terorisme Di Indonesia. *Al-Wardah*, 80-95.
- Muljono, D. W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Naipospos, I. H. (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme : Studi Relasi dan Transformasi Organisasi Islam Radikal di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- NF, S. (2020, Januari 24). *Badan-Badan Otonom (Banom) di Bawah Naungan NU*. Retrieved Desember 28, 2020, from NuOnline: <https://www.nu.or.id/post/read/115821/-badan-badan-otonom--banom--di-bawah-naungan-nu>
- NUOnline. (2012, Februari 17). *BNPT-Muslimat NU Kerjasama Tekan Radikalisme*. Retrieved Desember 27, 2020, from [nu.or.id:https://amp.nu.or.id/post/read/36424/bnpt-muslimat-nu-kerjasama-tekan-radikalisme](https://amp.nu.or.id/post/read/36424/bnpt-muslimat-nu-kerjasama-tekan-radikalisme)
- Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2010, June 1). *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*. Retrieved December 17, 2019, from www.uin-malang.ac.id:

<https://www.uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>

Qodir, Z. (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rajagukguk, C. (2018). Feminisme Kultural dan Peran Perempuan dalam Deradikalisasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 775-783.

Sadiaa M., J. R. (2014). *The Oxford Handbook of The International Relations of Asia*. London: Oxford University Press.

Samosir, D. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Sandra. (1994). Feminist Theories: From Women to Gender and World Politics. *Women, Gender, and World Politics*, 75-88.

Santoso, A. (2018). *Kapolri: Kasus Terorisme Meningkat di 2018, 396 Teroris Ditangkap*. Jakarta: Detiknews.

Scholz, S. J. (2008). The Second Sex. *Philosophy Now*, 6-7.

Scholz, S. J. (2012). *Feminism : A Beginner's Guide*. England: A Oneworld Book.

Sears, D. O. (1994). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Erlangga.

Septian, F. (2010). Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Statistik, B. P. (2018). *Terorisme Mengancam Negara. Mari Berantas Bersama!* Bekasi: bps.go.id.

Syafaat, M. A. (2003). *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Jakarta: Imparsial.

Taufik A, A. Y. (2017). *Menangkal Radikalisme di Asia Tenggara*. Jakarta:

Republika.co.id.

UUD45. (2002). *Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002*. Jakarta: Pustaka

Setia.

Whitworth, S. (1994). *Feminist Theories: From Women to Gender and World*

Politics. London: Bergin & Garvey.

Wilcox, D. R. (2005). *The Theory Of Propaganda*. Routledge: The Press and

Conflict.

Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. *Ilmu Sosial*,

135-152.

Wittkopf, C. W. (1998). *The global agenda : issues and perspectives*. Boston:

McGraw-Hill.

World Book, I. (1992). *World Book Encyclopedia*. Chicago: World Book. Yunita,

N. (2019). *Perempuan dalam Pusaran Terorisme*. Infid.org.